



P U T U S A N
Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendrikus Bali Alias Bali Anak Dari Seriang (Alm);
2. Tempat lahir : Sibau Hilir;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 13 Desember 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Panggilingan, Sibau Hilir Rt 007/Rw 002, Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fredrik La Mbodja, S.H., M.H., dan Zulkipli, S.E., S.H., M.H., beralamat di Jalan Imam Bonjol Tanjung Sari Kanan Nomor 17 A Pontianak, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pts tanggal 30 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pts tanggal 30 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HENDRIKUS BALI Alias BALI Anak dari SERIANG (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli yang dapat menimbulkan kerugian*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIKUS BALI Alias BALI Anak dari SERIANG (Alm) berupa Pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Buku Tanah Hak Milik No. 581, Surat Ukur, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan, dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (atas nama AGUSTINUS, SN, B.Sc);
 - 2) Buku Tanah Hak Milik No. 580, Surat Ukur, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai Pemohon, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan penyerahan dan Foto copy KTP (atas nama SAWING NARANG);
 - 3) Buku Tanah Hak Milik No. 282, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan penyerahan tanah dan Foto Copy KTP (atas nama NOVELIUS YUDHI HARDI)
 - 4) Buku Tanah Hak Milik No. 293, Surat Ukur, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, Surat pernyataan penguasaan tanah dan Foto Copy KTP (atas nama SERIANG);
 - 5) Buku Tanah Hak Milik No. 294, Surat Ukur, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Foto Copy KTP (atas nama HENDRIKUS BALI);
 - 6) Buku Tanah Hak Milik No. 284, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, Surat Pernyataan penyerahan Tanah dan Foto Copy KTP (atas nama THERESIA TENA);

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Buku Tanah Hak Milik No. 304, Surat Ukur, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, Surat Pernyataan penyerahan Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Foto Copy KTP (atas nama YULIANA).
- 8) Fotocopy Nota Pembayaran tanggal 19 Desember 2006 dari Kepala Bagian Pemerintahan kepada Sdr.Pemegang Kas Setda Kab.KH di tanda tangani oleh H.HERMAN PATURUSI, S.IP;
- 9) Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pembebasan Tanah lokasi Rumah Dinas Pemerintah Kab.Kapuas Hulu Nomor 710 mengetahui Pelaksana Tugas Drs.H.SJAHRIAL AZHAR di tanda tangani oleh Pemegang Kas Setda Kab.Kapuas Hulu SABINUS BEJI, yang menerima H.HERMAN PATURUSI, S.IP tanggal 27 Desember 2006;
- 10) Fotocopy Panitia Pengadaan Tanah nomor : 580.1-21.41.6-2006;
- 11) Fotocopy nama pemilik tanah besaran ganti rugi dan jumlah yang diterima nomor 580.1-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006;
- 12) Fotocopy Kode Bidang 0103 Belanja Modal;
- 13) Fotocopy Surat Pengantar nomor : 590/1244/SETDA/UM-B dari Kepala Bagian Umum USMAN, SE kepada Kepala Bagian Pertanahan tanggal 02 Desember 2014;
- 14) Fotocopy Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2006 Nomor SPM:4114/PK/KH-2006, Pemegang Kas N.HARDI, Kepala Bagian Keuangan TUKIMIN, Bendahara Umum Daerah IBNU HAJA;
- 15) Fotocopy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 388/SPP-SETDA/2006, pemegang kas SABINUS BEJI, Kasubbag Perbendaharaan UVANG kepada Sekretaris Daerah Kab.Kapuas Hulu tanggal 19 Desember 2006;
- 16) Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran-PK tahun anggaran 2006 bulan Desember 2006 Nomor : 388/SPP-SETDA/2006, pemegang Kas SABINUS BEJI, Atasan langsung pemegang Kas pelaksana tugas Drs.H.SJAHRIAL AZHAR tanggal 19 Desember 2006;
- 17) Fotocopy Daftar Perincian Rencana Penggunaan PK, Pemegang Kas SABINUS BEJI, Atasan langsung pemegang Kas pelaksana tugas Drs.H.SJAHRIAL AZHAR tanggal 19 Desember 2006;
- 18) Fotocopy Kwitansi pembayaran Penyediaan Dana Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Kab.Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2006 tanggal 19 Desember 2006 ditanda tangani oleh pemegang kas SABINUS BEJI dan Kepala Bagian Keuangan TUKIMIN;

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Fotocopy Relas Panggilan Kepada Pengugat Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Pts DI tanda tangani Pengadilan Negeri Putussibau AFRIDA DEWI BASTIANA, Pengugat Pemerintah Kab.Kapuas Hulu Kepala Bagian Umum HAMSYAH UGEN, SH;
- 20) Fotocopy Kwitansi pembayaran Biaya penyelesaian Tanah atas nama Pemerintah daerah kapuas hulu tahun anggaran 2008 dengan nomor rekening 1.20.03.38.01.5.2.2.03.19, Yang menerima FEBRI EVANSYAH, S.SIT, mengetahui kasubbag pada bagian umum USMAN, SE; rincian biaya penyelesaian sengketa tanah atas nama pemerintah daerah kapuas hulu tahun anggaran 2008 di tanda tangani oleh Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan FEBRI EVANSYAH, S.SIT, Putussibau 2008;
- 21) Fotocopy Peta rencana pembebasan tanah desa Pala Pulau Kec.Putussibau;
- 22) Fotocopy Daftar rincian biaya penyelesaian sengketa tanah atas nama pemerintah kab.Kapuas Hulu tahun anggaran 2008.
- 23) 1 (satu) buah buku Nomor SPPT Permohonan Prona Desa Sibau Hilir Putussibau Utara berwarna hijau bermotif Batik.
- 24) Asli Sertifikat Hak Milik No.282/Desa Sibau Hilir 18 Juli 2010. An.NOVELIUS YUDI HARDI ;
- 25) Asli Sertifikat Hak Milik No.284/Desa Sibau Hilir 18 Juli 2010. An.THERESIA TENA;
- 26) Asli Sertifikat Hak Milik No.294/Desa Sibau Hilir 28 Desember 2008. An.HENDRIKUS BALI;
- 27) Asli Sertifikat Hak Milik No.293/Desa Sibau Hilir 28 Desember 2008. An.SERIAN;
- 28) Asli Sertifikat Hak Milik No.304/Desa Sibau Hilir 28 Desember 2008. An.YULIANA;
- 29) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an.HERPINUS UGI Nomor 885/141/Pem/2006 28 Agustus 2006 (asli).
- 30) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan jual Beli Tanah pihak 1 an.SALIKUN dan Pihak II an. UGI tanggal 28 Agustus 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tanah antara UGI dan SALIKUN Sibau Hilir tanggal 28 Agustus 2006 (asli) (ket yang mana kedua surat tersebut telah dilaminating menjadi satu);

Dipergunakan untuk perkara lain a.n Theresia Tena dan Yuliana;

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa HENDRIKUS BALI Alias BALI Anak dari SERIANG (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum **ERROR IN PERSONA** karena uraian tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan serta tidak sesuai dengan pasal 143 ayat (2) huruf b karena terdakwa tidak pernah melakukan atau mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik secara langsung ke Kantor Badan Pertanahan di Putussibau melainkan bersama sama dengan masyarakat lainnya secara kolektif mengajukan melalui Pemerintahan Desa sehingga Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan Batal Demi Hukum;
- Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan bukti audio visual pengakuan mantan Kepala Desa Yosef Lampun tentang proses pengajuan permohonan penerbitan sertifikat yang pada intinya dalam keterangan bahwa syarat-syarat milik Terdakwa sudah lengkap dan benar, yang mana hal tersebut bertentangan dengan kesaksiannya di persidangan yang mengatakan syarat Terdakwa tidak lengkap dan tidak teregister;
- Bahwa tidak ada hubungan hukum antara Terdakwa dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) nomor: 434 K/TUN/2016 dan putusan Pengadilan Negeri Putussibau Perkara Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN Pts atau kaitan dengan terdakwa mantan Kepala BPN Kapuas Hulu;
- Bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli yang dapat menimbulkan kerugian" namun dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan atau menunjukan surat yang mana yang dipalsukan tersebut, karena selama persidangan tidak bisa menunjukan pembandingan mana dokumen yang asli atau menghadirkan dokumen yang benar menurut Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa lokasi tanah milik Terdakwa terletak di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu sedangkan lokasi pengadaan tanah untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terletak di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan perbuatan Terdakwa memenuhi Pasal 266 Ayat (2) KUHP karena tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

- **Memakai Akte**

Bahwa terdakwa tidak bisa dikategorikan menggunakan akte palsu, karena tidak ada memberikan syarat-syarat lain terkecuali apa yang disebut diatas, ini sesuai dengan keterangan para saksi

- **Mendatangkan Kerugian**

Bahwa terdakwa tidak bisa dikategorikan merugikan orang lain, justru dalam hal ini terdakwa yang sangat dirugikan dan dijejek oleh Kepala Desa kalau prosedur pengajuan sertipikat tersebut salah menurut hukum dalam hal ini terdakwa beserta masyarakat lain yang mengajukan prona adalah korban yang dijejek;

Dengan alasan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut umum atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa apabila menurut Penasehat Hukum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil dan materiil dalam penyusunan Surat Dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, seharusnya Penasehat Hukum dari awal mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum (eksepsi), sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penasehat Hukum, sehingga tidak akan Penuntut Umumanggapi lebih jauh;
- Bahwa terhadap analisa yuridis yang disajikan oleh saudara Penasehat Hukum berbeda dengan yang diuraikan Penuntut Umum dalam Requisitoir, karena Penasehat Hukum dalam analisa yuridisnya menguraikan unsur-unsur Pasal 266 Ayat (2) KUHP, sehingga tidak akan kami tanggap, karena Penuntut Umum menguraikan/ membuktikan unsur-unsur pasal 263 Ayat (2) KUHP dalam Surat Tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pts



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-28/O.1.16/Eku.2/07/2020 tanggal 29 Juli 2020 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **HENDRIKUS BALI Alias BALI Anak dari SERIANG (Alm)** pada Hari Minggu tanggal 10 Agustus 2008 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2008 bertempat di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 10 Agustus 2008 Terdakwa berencana untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 18.844 M2 yang terletak di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Tahun Anggaran 2008;
- Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menetapkan beberapa persyaratan yang wajib dilengkapi oleh pihak Pemohon Sertifikat Hak Milik dan perihal tersebut Terdakwa sendiri mengakui dalam batinnya, bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan pengurusan atau turut dilibatkan di dalam pengurusan / pembuatan suatu alas hak apapun terkait sebidang tanah seluas 18.844 M2 di Kantor Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu yang rencananya akan dimohonkan penerbitan Sertifikat Hak Milik dimaksud, namun karena didorong rasa keinginan kuat dalam diri Terdakwa untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 18.844 M2 yang terletak di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu tersebut, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2008 Terdakwa mengisi dan menandatangani formulir isian 402 (*formulir pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik*) kemudian menyerahkannya kepada Kepala Kantor Badan sebidang tanah seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.844 M2 dimaksud sebagai kelengkapan persyaratannya, yakni sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (asli) Nomor : 045.2/....D.SHR/2008 tanggal 08 Agustus 2008 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. Yosep Lampun, SP. selaku Kepala Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (Foto copy tanpa legalisir), NIK. 6106011312680001 atas nama Terdakwa Hendrikus Bali;

- Bahwa berdasarkan stempel register permohonan Nomor : 928/PII/HM/2008 tanggal 25-11- 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. Marniaty (*Kasubbag Tata Usaha BPN Kabupaten Kapuas Hulu*) sebagaimana yang tercantum pada formulir isian 402 atas nama pemohon Hendrikus Bali, sejatinya permohonan yang Terdakwa ajukan tersebut telah teregister di dalam buku permohonan hak atas tanah pada kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian melalui surat permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik tertanggal 10 Agustus 2008 sebagaimana yang Terdakwa ajukan tersebut, selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2008 Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu atas nama Drs. Hifni Bin M. Suud (Alm) menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 294/Desa Sibau Hilir dan Surat Ukur Nomor 28/Sibau Hilir/2008 tertanggal 28 Desember 2008 dengan luas lahan : 18.844 M2 atas nama pemegang hak Hendrikus Bali;
- Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 294/Desa Sibau Hilir tanggal Desember 2008 atas nama pemegang hak Terdakwa Hendrikus Bali dimaksud, maka secara legal formal telah dinyatakan bahwa objek tanah seluas 18.844 M2 sebagaimana yang termuat di dalam Sertifikat Hak Milik tersebut telah sah menjadi hak milik dari Terdakwa, namun bagi Terdakwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 294 pada tanggal 30 Desember 2008 yang dilakukan melalui pengajuan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 045.2/....D.SHR/2008 tanggal 08 Agustus 2008 yang senyatanya “*surat palsu*” tersebelselanjutnya digunakan oleh Terdakwa untuk mengklaim kepemilikan sebidang tanah di atas objek tanah seluas 212.386 M2 yang telah dilakukan ganti rugi oleh Pihak Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, berdasarkan SK No. 580.1-21-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006;

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya diketahui 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 045.2/.../D.SHR/2008 tanggal 08 Agustus 2008, sebagaimana surat yang turut Terdakwa lampirkan sebagai bahan kelengkapan administrasi dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 18.844 M2 dimaksud ternyata adalah **Surat Palsu**, yang mana berdasarkan keterangan Sdr. Yosep Lampun, SP pada pokoknya menerangkan bahwa tanda tangan atas nama Yosep Lampun, SP selaku Kepala Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana yang termuat di dalam 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 045.2/.../D.SHR/2008 tanggal 08 Agustus 2008 tersebut adalah bukan tanda tangannya atau dengan kata lain telah dipalsukan di dalam dokumen surat, kemudian lebih lanjut Sdr. Yosep Lampun menerangkan bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang diajukan oleh Terdakwa untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik dimaksud juga tidak pernah tercatat atau teregister di Kantor Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa apa yang diterangkan oleh Sdr. Yosep Lampun tersebut di atas selanjutnya dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab. : 652/DTF/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang diketahui dan ditanda tangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM atas nama Haris Aksara, S.H. dengan kesimpulan:
1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan tanah yang dibuat di Sibau Hilir pada tanggal Agustus 2008 yang terdapat pada bundel buku tanah hak milik No. 294 No 14.06.01.05.1.00294 yang dibuat di Putussibau pada tanggal 30 Desember 2008 adalah **Non Identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama YOSEP LAMPUN, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Yosep Lampun (Kades Sibau Hilir Juni 2007-Februari 2013) saksi Yosep Lampun merasa dirugikan dan dipermalukan, karena Tanda tangan palsu atas nama diri saksi Yosep Lampun dalam SPPT Nomor : 045.2/.../D.SHR/2008 tanggal Agustus 2008 digunakan oleh Terdakwa sebagai salah satu syarat menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 18.844 M2 yang terletak di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Drs. Hifni Bin M. Suud (Alm) (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu 2007 - 2012) dicemarkan

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama baiknya secara pribadi maupun Institusi Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu, karena dianggap lalai telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik, tanpa memeriksa terlebih dahulu keabsahan dokumen-dokumen Persyaratan pengajuan Sertifikat Hak Milik;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Pemkab Kapuas Hulu, sebagai pihak pelapor merasa dirugikan secara Materiil dan Immateriil oleh Terdakwa, karena Pemkab Kapuas Hulu harus menempuh jalur hukum secara Perdata untuk membuktikan atas klaim kepemilikan sebidang tanah oleh Terdakwa di atas objek tanah seluas 212.386 M2 yang telah dilakukan ganti rugi oleh Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, berdasarkan SK No. 580.1-21-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HENDRIKUS BALI Alias BALI Anak dari SERIANG (Alm)** antara rentang waktu tanggal 07 April 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2017 sampai dengan bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, ***“Dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 10 Agustus 2008 terdakwa berencana untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 18.844 M2 yang terletak di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Tahun Anggaran 2008;
- Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menetapkan beberapa persyaratan yang wajib dilengkapi oleh pihak Pemohon Sertifikat Hak Milik dan perihal tersebut Terdakwa sendiri

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pts



mengakui dalam batinnya, bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan pengurusan atau turut dilibatkan di dalam pengurusan / pembuatan suatu alas hak apapun terkait sebidang tanah seluas 18.844 Mdi Kantor Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu yang rencananya akan dimohonkan penerbitan Sertifikat Hak Milik dimaksud, namun karena didorong rasa keinginan kuat dalam diri Terdakwa untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 18.844 M2 yang terletak di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu tersebut, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2008 Terdakwa mengisi dan menandatangani formulir isian 402 (*formulir pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik*) kemudian menyerahkannya kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu dengan turut melampirkan data dukung (alas hak) atas sebidang tanah seluas 18.844 Mdimaksud sebagai kelengkapan persyaratannya, yakni sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (asli) Nomor : 045.2/..../D.SHR/2008 tanggal 08 Agustus 2008 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. Yosep Lampun, SP. selaku Kepala Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (Foto copy tanpa legalisir), NIK. 6106011312680001 atas nama Terdakwa Hendrikus Bali;
- Bahwa berdasarkan stempel register permohonan Nomor : 928/PII/HM/2008 tanggal 25-11-2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. Marniaty (*Kasubbag Tata Usaha BPN Kabupaten Kapuas Hulu*) sebagaimana yang tercantum pada formulir isian 402 atas nama pemohon Hendrikus Bali, sejatinya permohonan yang Terdakwa ajukan tersebut telah teregister di dalam buku permohonan;
 - Bahwa melalui surat permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik tertanggal 10 Agustus 2008 sebagaimana yang Terdakwa ajukan tersebut, selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2008 Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu atas nama Drs. Hifni Bin M. Suud (Alm) menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 294/Desa Sibau Hilir dan Surat Ukur Nomor : 28/Sibau Hilir/2008 tertanggal 28 Desember 2008 dengan luas lahan : 18.844 M2 atas nama pemegang hak Hendrikus Bali;
 - Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 294/Desa Sibau Hilir tanggal 30 Desember 2008 atas nama pemegang hak Terdakwa Hendrikus Bali dimaksud, maka secara legal formal telah dinyatakan bahwa objek



tanah seluas 18.844 M2 sebagaimana yang termuat di dalam Sertifikat Hak Milik tersebut telah sah menjadi hak milik dari Terdakwa, namun bagi Terdakwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 294 pada tanggal 30 Desember 2008 yang dilakukan melalui pengajuan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 045.2/.../D.SHR/2008 tanggal 08 Agustus 2008 yang senyatanya "*surat palsu*" tersebut selanjutnya digunakan oleh Terdakwa untuk mengklaim kepemilikan sebidang tanah di atas objek tanah seluas 212.386 M2 yang telah dilakukan ganti rugi oleh Pihak Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, berdasarkan SK No. 580.1-21-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006;

- Bahwa selanjutnya diketahui 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Nomor 045.2/.../D.SHR/2008 tanggal 08 Agustus 2008 sebagaimana surat yang turut Terdakwa lampirkan sebagai bahan kelengkapan administrasi dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 18.844 M2 dimaksud ternyata adalah **Surat Palsu**, yang mana berdasarkan keterangan Sdr. Yosep Lampun, SP pada pokoknya menerangkan bahwa tanda tangan atas nama Yosep Lampun, SP selaku Kepala Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana yang termuat di dalam 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 045.2/.../D.SHR/2008 tanggal 08 Agustus 2008 tersebut adalah bukan tanda tangannya atau dengan kata lain telah dipalsukan di dalam dokumen surat, kemudian lebih lanjut Sdr. Yosep Lampun menerangkan bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang diajukan oleh Terdakwa untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik dimaksud juga tidak pernah tercatat atau teregister di Kantor Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu. Bahwa apa yang diterangkan oleh Sdr. Yosep Lampun tersebut di atas selanjutnya dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab. : 652/DTF/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang diketahui dan ditanda tangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM atas nama Haris Aksara, S.H. dengan kesimpulan;
"1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan tanah yang dibuat di Sibau Hilir pada tanggal Agustus 2008 yang terdapat pada bundel buku tanah hak milik No. 294 No : 14.06.01.05.1.00294 yang dibuat di Putussibau pada tanggal 30 Desember 2008 adalah **Non Identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEP LAMPUN, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.

- Bahwa terkait Putusan Pengadilan Negeri Putussibau No : 85/Pid.B/2015/PN.Pts tanggal Januari 2016 dan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 294 tertanggal 30 Desember 2008, sebagaimana Putusan Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara (tingkat kasasi) Nomor : 434 K/TUN/2016 tanggal 22 November 2016 tersebut, sudah sepatutnya telah dapat diperkirakan oleh Terdakwa sejak awal dikarenakan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah Nomor 045.2/.../D.SHR/2008 tertanggal 08 Agustus 2008 sebagaimana yang Terdakwa ajukan dalam permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut nyatanya adalah surat palsu, selain Terdakwa juga menyadari, bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tahapan-tahapan penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut bersama-sama dengan pihak Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu, namun pada saat Sertifikat Hak Milik Nomor 294 tertanggal 30 Desember 2008 dimaksud telah diterbitkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional, Terdakwa selanjutnya mempergunakan Sertifikat Hak Milik Nomor 294 tanggal 30 Desember 2008 tersebut untuk mengklaim kepemilikan sebidang tanah di atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu yang telah dilakukan ganti rugi oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 580.1-21-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006, yang mana pada akhirnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 294 tanggal 30 Desember 2008 tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat bukti di depan persidangan perdata melawan pihak penggugat "Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu", sebagaimana dalil-dalil yang Terdakwa uraikan di dalam memori eksepsinya, sesuai dengan Putusan Perdata No 12/Pdt.G/2014/PN. Ptsb tanggal 22 November 2017 dan Putusan Banding No 9/PDT/2018/PT PTK Tanggal 03 April 2008;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai pihak pelapor merasa dirugikan secara Materiil dan Immateriil oleh Terdakwa, karena Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu harus menempuh jalur hukum secara Perdata untuk membuktikan atas klaim kepemilikan sebidang tanah oleh Terdakwa di atas objek tanah seluas 212.386 M2 yang telah dilakukan ganti rugi oleh Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 580.1-21-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006;

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ratna Juwita, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa pada tahun 2006 ada permintaan pembebasan lahan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu kepada Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu, tetapi permintaan tersebut sampai saat ini tidak diproses tanpa ada penjelasan dari Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi pada saat itu, tahun 2008, bertugas di Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kapuas Hulu;
- Bahwa letak lokasi tanah yang diminta oleh Pemerintah Daerah Kapuas Hulu untuk diproses pembebasan lahan ada di wilayah Desa Pala Pulau;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Pemerintah Daerah Kapuas Hulu tidak ada bersertifikat hak milik;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dibeli oleh Pemerintah Daerah Kapuas Hulu;
- Bahwa kerugian yang Pemerintah Daerah Kapuas Hulu alami dari penerbitan sertifikat hak milik Terdakwa ialah berupa kerugian materiil dan immateriil;
- Bahwa letak tanah yang dibeli oleh Pemerintah Daerah Kapuas Hulu di Desa Pala Pulau;
- Bahwa letak tanah milik Terdakwa ada di Desa Sibau Hilir;
- Bahwa penyebab dari penerbitan sertifikat hak milik atas nama Terdakwa menjadi perkara pidana ialah berdasarkan putusan PTUN Pontianak bahwa sertifikat hak milik Terdakwa cacat secara prosedural;
- Bahwa penyebab Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu tidak memproses permohonan pelepasan tanah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kapuas Hulu ialah Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu tidak memberi penjelasan dan menerbitkan 9 (Sembilan) sertifikat hak milik di atas lokasi tanah yang dibeli oleh Pemerintah Daerah Kapuas Hulu;

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu membeli tanah yang tidak memiliki sertifikat hak milik karena tanah tersebut memiliki surat keterangan tanah;
- Bahwa yang mengeluarkan surat keterangan tanah adalah kepala desa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Aliyanto, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa pada tahun 2006 ada permintaan pembebasan lahan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu, tetapi permintaan tersebut ditolak karena ada sengketa tumpang tindih di lokasi lahan yang dijadikan objek permintaan untuk pembebasan lahan;
 - Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pernah mengajukan sertifikat ke Kantor BPN Kapuas Hulu pada tahun 2008, tapi tidak keluar info bahwa indikasi tanah yang dibebaskan ada sertifikat kemudian pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengajukan surat dan Badan Pertanahan Nasional dalam suratnya mengatakan indikasi diatas tanah pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ada sertifikat, oleh karena adanya tumpang tindih sertifikat, maka pemerintah Kabupaten Kapuas hulu mengajukan gugatan perdata kepada terdakwa atas sertifikat tanah tersebut, dan saksi atas nama pemerintah Kabupaten Kapuas hulu melaporkan Kepala Kantor Pertanahan sdr. HIFNI ke Polisi;
 - Bahwa syarat untuk mengajukan penerbitan sertifikat hak milik antara lain adalah Surat Keterangan Tanah, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Kartu Tanda Penduduk, dan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - Bahwa Kantor Pertanahan Nasional tidak pernah menjawab pertanyaan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa nomor sertifikat atas nama terdakwa adalah nomor 294;
 - Bahwa letak lokasi tanah yang diajukan untuk Prona oleh Terdakwa dan lokasi tanah yang diminta oleh Pemerintah Daerah Kapuas Hulu untuk diproses pembebasan lahan ada di wilayah Desa Sibau Hilir dan lokasi tanah yang diminta oleh Pemerintah Daerah Kapuas Hulu untuk diproses pembebasan lahan ada di wilayah Desa Pala Pulau;
 - Bahwa lokasi sertifikat pronan tanah terdakwa adalah di desa Sibau Hilir;

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa lokasi sertifikat terdakwa terletak di Sibau Hilir;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar Terdakwa mengklaim tanah tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu atas tanah tersebut ialah pertama, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu membayar sejumlah uang, kedua, pembangunan tidak bisa dilanjutkan, ketiga, tidak dapat memiliki tanah tersebut, keempat, terhadap sertifikat yang ada di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan pasti mengapa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengajukan gugatan atas sertifikat tanah Terdakwa, oleh karena pada saat pembebasan tanah Saksi berdinis di BKKBN Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa letak tanah dalam sertifikat milik terdakwa tersebut ada di Pala Pulau bukan di Sibau Hilir;
- Bahwa dalam sertifikat tersebut ada nomor desa;
- Bahwa di dalam SP2HT tahun 2014 yang menerangkan bahwa belum terpenuhi unsur dari pemalsuan sertifikat;
- Bahwa Saksi tahu bahwa di dalam SP2HT belum terpenuhi unsur pemalsuan sertifikat sebab Saksi yang melaporkan Terdakwa ke Kepolisian;
- Bahwa Saksi telah membuat laporan ke Polisi sebanyak 2 (dua) kali, atas laporan tersebut surat keterangan penyidik belum menemukan unsur pemalsuan, dan petinggi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah tahu dan Saksi bukan bertidak pribadi;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pernah melaporkan Kepala Badan Pertanahan Nasional ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti sidang Tipikor atas kasus bersangkutan;
- Bahwa di dalam dokumen tersebut ada juga orang Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah di dalam dokumen tersebut ada nama Terdakwa atau tidak;
- Bahwa luas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas hulu adalah 21.000 hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik awal tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sertifikat milik Terdakwa tersebut betul atau salah karena Saksi belum pernah lihat sertifikat milik Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perubahan wilayah Pala Pulau dan Sibau Hilir dan setahu Saksi tidak ada perubahan;

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengetahui adanya tumpang tindih, langkah yang diambil Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ialah langsung melakukan gugatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan gugatan yang dibuat pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melakukan gugatan kepada 9 (sembilan) sertifikat;
- Bahwa yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu kepada Saksi ialah Saksi hanya ditugaskan untuk melaporkan Kepala Pertanahan Nasional sdr. HIFNI ke Polisi secara Pidana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelanjutan perkara yang telah Saksi laporkan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan lokasi tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang disengketakan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu surat tentang penjelasan tanah Terdakwa di luar tanah pembebasan;
- Bahwa ada surat pemblokiran 9 (sembilan) sertifikat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas hulu ke Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya pembatalan dan pembokiran sertifikat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan masalah prona dan tidak memberikan tanggapan untuk keterangan lainnya;

3. Saksi Marniati binti Ma'rup di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa pada tahun 2006 ada permintaan pembebasan lahan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu tetapi permintaan tersebut ditolak karena ada sengketa tumpang tindih di lokasi lahan yang dijadikan objek permintaan untuk pembebasan lahan;
- Bahwa pernah diadakan Prona di wilayah Desa Sibau Hilir pada tahun 2008, 2010;
- Bahwa syarat untuk mengajukan penerbitan sertifikat hak milik antara lain adalah Surat Keterangan Tanah, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Kartu Tanda Penduduk, dan Pajak Bumi dan Bangunan;

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi pada tahun 2008 ialah menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- Bahwa Terdakwa ada mengajukan permohonan Prona, yakni pada tahun 2008;
- Bahwa letak lokasi tanah yang diajukan untuk Prona oleh Terdakwa ada di wilayah Desa Sibau Hilir dan lokasi tanah yang diminta oleh Pemerintah Daerah Kapuas Hulu untuk diproses pembebasan lahan ada di wilayah Desa Pala Pulau;
- Bahwa yang berhak untuk membatalkan sertifikat hak milik yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah Pengadilan;
- Bahwa terkait status sertifikat hak milik yang dibatalkan oleh Pengadilan ialah sertifikat hak milik tidak berlaku lagi setelah ada pembatalan dari Pengadilan, kemudian sertifikat hak milik tersebut dihapus oleh Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Putusan Pengadilan dan tidak bisa dialihkan lagi;
- Bahwa perbedaan antara sertifikat hak milik melalui Prona dan permohonan perorangan ialah Prona dengan mengajukan permohonan melalui Kepala Desa, sedangkan perorangan langsung datang ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengajukan permohonan atas sertifikat hak milik;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada sertifikat hak milik ganda yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu di wilayah Desa Pala Pulau dan Desa Sibau Hilir;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama Saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha ada menerima surat masuk atas nama Terdakwa atau tidak;
- Bahwa dalam pengajuan Prona, berkas yang diterima oleh Kepala Desa harus lengkap;
- Bahwa Saksi pernah ikut terlibat dalam proses Prona;
- Bahwa terkait dengan jumlah permohonan Prona yang masuk pada tahun 2010, Saksi lupa jumlah permohonan Prona yang masuk pada tahun 2010 karena data tersebut masih disita dan menjadi barang bukti yang belum dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa terkait dengan kriteria permohonan penerbitan sertifikat hak milik yang dapat diterima dan diproses oleh Badan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Nasional hanya menerima pengajuan sertifikat hak milik yang

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kekuasaan atau Surat Pernyataan Penyerahan Kekuasaan dan memenuhi syarat administrasi;

- Bahwa terkait dengan keabsahan semua syarat administrasi sebelum diproses untuk didaftarkan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu menganggap bahwa syarat pengajuan yang diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional dianggap benar lalu diregister;
- Bahwa lama sertifikat hak milik diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional ialah setelah 14 (empat belas) hari diperoleh hasil pengukuran dan pengumuman;
- Bahwa Terdakwa mengajukan proses permohonan Prona pada tahun 2008 yang Saksi juga ikut serta dalam prosesnya sampai sertifikat hak milik atas nama Terdakwa diterbitkan pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab dari penerbitan sertifikat hak milik atas nama Terdakwa menjadi perkara pidana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pemalsuan dokumen sertifikat hak milik atas nama Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi penyebab Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu menolak untuk menerima dan memproses permohonan pelepasan tanah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kapuas Hulu ialah karena adanya keberatan dari Desa Sibau Hilir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Kornelia Susyanti Utii alias Lia Binti B. Kamiran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi berdinis di Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu sejak tahun 2014 sampai tahun 2015 sebagai tenaga untuk pembukuan seingat saksi dari tahun 2015 sampai tahun 2017 saksi bertugas sebagai Kasi HTPT (hak tanah dan pendaftaran tanah);
- Bahwa pada saat itu yang menjabat sebagai Kepala Kantor adalah sdr. HIFNI;
- Bahwa dari tahun 2014 sampai tahun 2008, Saksi bertugas menjadi staf di bagian seksi SPP (Survei Pengukuran Tanah) dan Pemetaan, yang mana pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2008 yang menjabat sebagai kasi adalah sdr. Febri Evansyah,S,SIT, dan tahun 2014 yang menjabat sebagai Kasi SSP adalah sdr. Ade Supiandi, dan pelaksanaan tugas saksi sehari-hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betanggung jawab langsung kepada Kasi (Kepala Seksi) dan sejak tahun 2017 Saksi bertugas di HHP (Hubungan Hukum Pertanahan) sebagai staf yang menjadi Kepala seksi adalah sdr. Honirius Sawing;

- Bahwa terkait dengan pembukuan yang Saksi tangani, seingat Saksi dari tahun 2015 sampai tahun 2017 Saksi bertugas untuk pembukuan Daftar Isi DI) 208,301,307 dan daftar Isian Hak Milik, dan untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2008 Saksi bertugas untuk pembukuan Daftar Isi Surat Ukur, Daftar isi 302 dan daftar isi 307, dan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2007 Saksi diperbantukan untuk pembukuan isian Hak Milik;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengisi atau mengetik data pada blanko sertifikat untuk penerbitan sertifikat adalah Saksi sendiri;
- Bahwa petugas ukur pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 adalah sdr. Slamet Sukardi dan sdr. Sdy Supriadi;
- Bahwa yang menyerahkan berkas dan blanko sertifikat kepada Saksi sebelum dilakukan pengisian oleh Saksi pada tahun 2008, 2010 dan 2011, seingat Saksi petugas ukur lapangan tahun 2008 dan tahun 2010 yang menyerahkan atau memberikan berkas blanko sertifikat adalah sdr. Slamet Sukardi, sedangkan untuk tahun 2011 yang menyerahkan atau memberikan blanko sertifikat adalah sdr. Edy Supardi, dan perlu Saksi tambahkan biasanya yang melakukan pengukuran bukan petugas ukur itu sendiri melainkan hanya numpang nama;
- Bahwa terkait dengan petugas lain yang melakukan pembukuan, setahu Saksi, pembukuan atau pengisian Daftar Isian tersebut adalah sdr. HIFNI yang mana pada saat itu Menjabat sebagai Kepala Kantor;
- Bahwa Saksi tidak mengingat banyaknya sertifikat di Desa Sibau Hilir, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu pada tahun 2010 yang dibuat dan diterbitkan melalui Program Parona yang mana Pembukuan atau Pengisian Daftar isi yang dilakukan oleh sdr.HIFNI;
- Bahwa pada tahun 2006 pernah ada permintaan pembebasan lahan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu tetapi permintaan tersebut ditolak karena ada sengketa tumpang tindih di lokasi lahan yang dijadikan objek permintaan untuk pembebasan lahan;
- Bahwa pernah diadakan Prona di wilayah Desa Sibau Hilir pada tahun 2008, 2010;
- Bahwa petugas yang melakukan pengukuran pada tahun 2008 adalah Saudara Slamet;

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk mengajukan penerbitan sertifikat hak milik antara lain adalah Surat Keterangan Tanah, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Kartu Tanda Penduduk, dan Pajak Bumi dan Bangunan;
- Bahwa Saksi pada saat itu, tahun 2008, bertugas sebagai pencatat pembukuan bersama Saudara Hifni serta mencatat penyerahan sertifikat;
- Bahwa yang berhak untuk membatalkan sertifikat hak milik yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah Pengadilan;
- Bahwa terkait dengan status sertifikat hak milik yang dibatalkan oleh Pengadilan ialah sertifikat hak milik tidak berlaku lagi setelah ada pembatalan dari Pengadilan, kemudian sertifikat hak milik tersebut dihapus oleh Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Putusan Pengadilan dan tidak bisa dialihkan lagi;
- Bahwa pernah ada pengajuan Prona dari Kepala Desa Sibau Hilir;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada sertifikat hak milik ganda yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu di wilayah Desa Pala Pulau dan Desa Sibau Hilir;
- Bahwa dalam pengajuan Prona harus disertai tanda tangan dari kepala desa;
- Bahwa ddalam pengajuan Prona berkas yang diterima oleh Kepala Desa harus lengkap;
- Bahwa Saksi pernah ikut terlibat dalam proses Prona;
- Bahwa terkait dengan jumlah permohonan Prona yang masuk pada tahun 2008, Saksi lupa karena data tersebut masih disita dan menjadi barang bukti di Pengadilan Tipikor Pontianak yang belum dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa terkait dengan kriteria permohonan penerbitan sertifikat hak milik yang dapat diterima dan diproses oleh Badan Pertanahan Nasional adalah Badan Pertanahan Nasional hanya menerima pengajuan sertifikat hak milik yang sudah dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kekuasaan atau Surat Pernyataan Penyerahan Kekuasaan dan memenuhi syarat administrasi;
- Bahwa terkait dengan keabsahan semua syarat administrasi sebelum diproses untuk didaftarkan, syarat pengajuan yang diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional dianggap benar lalu diregister;
- Bahwa lama sertifikat hak milik diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional ialah setelah 14 (empat belas) hari diperoleh hasil pengukuran dan pengumuman;

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan Prona pada tahun 2008 yang mana Saksi juga ikut serta dalam prosesnya sampai sertifikat hak milik atas nama Terdakwa diterbitkan pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab dari penerbitan sertifikat hak milik atas nama Terdakwa menjadi perkara pidana
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pemalsuan dokumen sertifikat hak milik atas nama Terdakwa;
- Bahwa penyebab Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu menolak untuk menerima dan memproses permohonan pelepasan tanah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kapuas Hulu ialah karena ada keberatan dari Desa Sibau Hilir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Honorius Sawing di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permasalahan sengketa tanah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi sengketa atas tanah karena Saksi pernah mendengar sekilas dan pada saat itu Saksi sedang menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Peralihan Hak yang menangani proses balik nama;
- Bahwa pada tahun 2006 ada permintaan pembebasan lahan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu kepada Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu tetapi permintaan tersebut ditolak karena ada sengketa tumpang tindih di lokasi lahan yang dijadikan objek permintaan untuk pembebasan lahan;
- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah permohonan Prona yang masuk pada tahun 2008 karena data tersebut masih disita dan menjadi barang bukti yang belum dikembalikan kepada Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Badan Pertahanan Nasional hanya menerima pengajuan sertifikat hak milik yang sudah dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kekuasaan atau Surat Pernyataan Penyerahan Kekuasaan dan memenuhi syarat administrasi;

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk mengajukan penerbitan sertifikat hak milik antara lain adalah Surat Keterangan Tanah, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Kartu Tanda Penduduk, dan Pajak Bumi dan Bangunan;
- Bahwa terkait dengan keabsahan semua syarat administrasi sebelum diproses untuk didaftarkan, syarat pengajuan yang diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional dianggap benar lalu diregister;
- Bahwa sertifikat hak milik diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional setelah 14 (empat belas) hari diperoleh hasil pengukuran dan pengumuman;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan Prona pada tahun 2008 yang Saksi juga ikut serta dalam prosesnya sampai sertifikat hak milik atas nama Terdakwa diterbitkan pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab dari penerbitan sertifikat hak milik atas nama Terdakwa menjadi perkara pidana;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pemalsuan dokumen sertifikat hak milik atas nama Terdakwa;
- Bahwa penyebab Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu menolak untuk menerima dan memproses permohonan pelepasan tanah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kapuas Hulu ialah karena ada keberatan dari Desa Sibau Hilir termasuk terdakwa;
- Bahwa Desa Pala Pulau berbatasan dengan Desa Sibau Hilir dan sampai sekarang batas wilayah antara Desa Pala Pulau dan Desa Sibau Hilir masih belum jelas karena antara kedua desa tersebut masih saling klaim atas batas desa;
- Bahwa pernah diadakan Prona di wilayah Desa Sibau Hilir pada tahun 2008, 2010, dan 2011;
- Bahwa terkait alur penerbitan sertifikat hak milik, pertama-tama Pemohon wajib melengkapi syarat administrasi dan mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional, kemudian dilakukan pengukuran oleh Petugas dari Badan Pertanahan Nasional yang harus disaksikan oleh para pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan untuk penerbitan sertifikat hak milik, selanjutnya dibuat gambar dari hasil pengukuran objek tanah lalu dihitung luasnya dan dilengkapi dengan batas tanah, kemudian dibuat risalah data sampai dikeluarkan surat keterangan selanjutnya didaftarkan untuk kemudian dibuat sertifikat hak milik diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa sertifikat hak milik atas nama Terdakwa ada terdaftar di Badan Pertanahan Nasional;

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan alasan mengapa persyaratan Terdakwa yang diajukan oleh Kepala Desa Sibau Hilir tidak ada nomor dan hanya ada tanda tangan dan cap saja, seharusnya ada nomor dari Desa, masalah terbitnya sertifikat hak milik Saksi tidak tahu karena pada saat itu sebagai Kepala Sub Seksi Peralihan Hak yang menangani proses balik nama;
- Bahwa yang berhak untuk membatalkan sertifikat hak milik yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah Pengadilan;
- Bahwa terkait dengan status sertifikat hak milik yang dibatalkan oleh Pengadilan ialah sertifikat hak milik tidak berlaku lagi setelah ada pembatalan dari Pengadilan kemudian sertifikat hak milik tersebut dihapus oleh Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Putusan Pengadilan dan tidak bisa dialihkan lagi;
- Bahwa perbedaan antara Prona dan permohonan perorangan atas sertifikat hak milik ialah bahwa Prona dengan mengajukan permohonan melalui Kepala Desa, sedangkan perorangan langsung datang ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengajukan permohonan atas sertifikat hak milik;
- Bahwa Pemohon terlibat dalam proses penerbitan sertifikat hak milik sampai pada proses pengukuran saja;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kapuas Hulu mengajukan pembebasan lahan di Desa Pala Pulau sedangkan lahan di Desa Sibau Hilir diajukan untuk Prona;
- Bahwa Desa Pala Pulau berbatasan dengan Desa Sibau Hilir dan sampai sekarang batas wilayah antara Desa Pala Pulau dan Desa Sibau Hilir masih belum jelas karena antara kedua desa tersebut masih saling klaim atas batas desa;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada sertifikat hak milik ganda yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu di wilayah Desa Pala Pulau dan Desa Sibau Hilir;
- Bahwa selama tidak ada sengketa maka sertifikat hak milik bisa saja diterbitkan;
- Bahwa dalam pengajuan Prona berkas yang diterima oleh Kepala Desa harus lengkap;
- Bahwa menurut Saksi apabila dilihat dari peta yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ini, tanah milik pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu masuk ke Wilayah Desa Sibau hilir karena peta ini, Desa Sibau Hilir dan Desa Pala Pulau masing-masing tidak mau mengakui dan statusnya

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas karena belum diukur ulang dari Badan pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa sekarang tanah sengketa tersebut belum ada diukur ulang untuk mengetahui batas oleh Kantor Partanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu Terdakwa tidak ada mengklaim dan tidak mengetahui mengapa Terdakwa digugat, atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

6. Saksi Yosef Lampun anak dari Bayang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan saat ini terkait masalah perkara pemalsuan akta warkah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memalsukan dokumen warkah pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik dan diperlihatkan;
- Bahwa pekerjaan Saksi pada saat itu adalah Kepala Desa Sibau Hilir, dan itu berlangsung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa Saksi pada saat menjabat sebagai Kepala Desa tahun 2007, permasalahan tersebut belum muncul;
- Bahwa warkah tersebut muncul sejak tahun 2006, pada saat perkara perdata yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui obyek sengketa tanah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke lokasi tanah Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi tahu, Terdakwa memiliki sertifikat hak milik;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat hak milik Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi membawa sertifikat hak milik dan memberitahukan bahwa sertifikat hak miliknya menjadi kasus perdata, dan Terdakwa meminta Saksi untuk menjadi Saksi dalam perkara perdata tersebut sebab sertifikat tersebut merupakan hasil proses pronas;
- Bahwa Saksi tidak bisa membedakan apakah sertifikat hak milik Terdakwa merupakan hasil pengajuan secara pronas atau perorangan;
- Bahwa Saksi pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Sibau Hilir sudah pernah diadakan pronas pada tahun 2008, 2010, dan 2011;
- Bahwa pada tahun 2008 telah ada pemohon pronas--yang permohonannya diajukan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kapuas

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu--yang kurang lebih berjumlah 60 (enam puluh), namun yang dikabulkan sekitar 14 (empat belas) atau 20an (dua puluhan);

- Bahwa pada saat prona yang mengurus adalah perorangan, yang mengajukan syarat-syarat ke desa, selaku yang mengoordinir data dan memeriksa berkas apakah ada masalah atau tidak;
- Bahwa berkas warkah milik Terdakwa tidak lengkap sebab tidak ada SKT, warisan, hibah dari orang tua, dan penyerahan tanah;
- Bahwa syarat untuk mengajukan prona, antara lain SPPT, SKT, KTP, Kartu Keluarga, permohonan, akta jual beli kalau hibah, warisan, hibah dari orang tua dan penyerahan tanah bisa diajukan prona, setelah lengkap diajukan ke BPN;
- Bahwa yang bertugas mengantarkan persyaratan tersebut ke Kantor BPN Kabupaten Kapuas Hulu adalah petugas dari desa, setelah itu datang petugas dari Kantor BPN Kabupaten Kapuas Hulu yang melakukan pengukuran tanah;
- Bahwa yang ikut serta mengukur tanah yang akan diprona adalah setiap pemohon yang mengajukan prona dan 3 (tiga) orang dari desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam proses pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani / mengetahui hasil pengukuran oleh BPN Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah pada prona tahun 2008 ada nama Terdakwa atau tidak;
- Bahwa oleh karena jumlah prona pada tahun 2008 belum terpenuhi, maka sisa prona pada tahun tersebut dikabulkan pada tahun 2010;
- Bahwa di antara tahun 2008, 2010, dan 2011, Saksi tidak ingat apakah ada nama Terdakwa yang mengajukan prona atau tidak;
- Bahwa ada 9 (sembilan) sertifikat yang bermasalah, termasuk sertifikat atas nama Terdakwa;
- Bahwa prosedur pengajuan sertifikat secara perseorangan tetap durus melalui desa, pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa terdapat buku registernya, dan sertifikat perseorangan biasanya pihak desa tetap dilaporkan, setelah itu pemohon langsung mengajukan ke Kantor BPN Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa ketika sertifikat telah terbit, cara pengambilannya ke Kantor BPN Kabupaten Kapuas Hulu yakni yang bersangkutan (pemohon) bisa datang mengambil sendiri ke Kantor BPN Kabupaten Kapuas Hulu, namun ada juga yang melalui Kantor Desa.

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada sertifikat yang dipalsukan pada saat memberikan keterangan, yang dipalsukan data tidak otentik / berbeda bentuk tanda tangan Saksi;
- Bahwa pada saat penerbitan sertifikat yang palsu, yang menjabat sebagai Kepala Kantor BPN Kabupaten Kapuas Hulu adalah saudara Hifni;
- Bahwa pada tahun 2008, 2010, dan 2010, Terdakwa tidak pernah mengajukan prona;
- Bahwa prona adalah program pemerintah melalui desa;
- Bahwa dari 60 (enam puluh) orang yang mengajukan prona dan 14 (empat belas) orang yang dikabulkan, Saksi tidak ingat apakah ada nama Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Saksi pada saat masih menjabat sebagai Kepala Desa belum pernah mengeluarkan surat SPPT menggunakan mesin tik, tetapi diketik melalui komputer dan dicetak;
- Bahwa kegunaan SPPT adalah untuk mengajukan prona;
- Bahwa jika SPPT tidak keluar, maka tidak bisa mengajukan prona;
- Bahwa Saksi ikut terlibat dalam proses prona pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 secara bertahap;
- Bahwa jumlah permohonan prona yang masuk pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 adalah 150 (seratus lima puluh) permohonan, dan yang terpenuhi oleh BPN ada 40 (empat puluh) permohonan;
- Bahwa yang mengajukan prona ke Kantor BPN Kabupaten Kapuas Hulu adalah Kantor Desa, yang sebelum diajukan telah diadakan sosialisasi ke masyarakat;
- Bahwa jarak antara Desa Sibau Hilir ke lokasi tanah sengketa jauh;
- Bahwa Saksi pada saat menjabat sebagai Kepala Desa, antara Desa Sibau Hilir dan Desa Pala Pulau telah ada kesepakatan batas wilayah, tetapi belum disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pembebasan lahan sengketa yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yaitu pada tahun 2006;
- Bahwa nama Kepala Desa Pala Pulau pada saat itu adalah Antonius Husin;
- Bahwa Saksi bisa membuat SKT;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu syarat-syarat pengajuan pronanya telah lengkap dan melalui Saksi selaku Kepala Desa, atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi Bonefasius Bujang alias Bujang anak dari Bahari Kanyao di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang pernah menjadi Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) Desa Sibau Hilir dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013;
 - Bahwa Saksi pernah menjadi perangkat desa, yakni Kaur Kesra dan sekarang telah pensiun sejak tahun 2012;
 - Bahwa Saksi pada saat menjadi Kaur Kesra di Kantor Desa Sibau Hilir, yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah saudara Yosep Lampun;
 - Bahwa Saksi sebagai Kaur Kesra memiliki tugas pokok melayani masyarakat serta mengukur tanah apabila ada masyarakat yang hendak mendapatkan SPPT;
 - Bahwa proses pengukuran tanah adalah pemilik tanah datang ke kantor menemui Kepala Desa, setelah persyaratannya lengkap maka Kepala Desa memerintahkan Saksi untuk mengukur tanah, dan atas kesepakatan pemilik tanah yang menentukan kapan waktu untuk melakukan pengukuran tanah;
 - Bahwa Saksi memiliki surat tugas dari Kepala Desa berkaitan dengan pengukuran tanah;
 - Bahwa alat yang dibawa saat pengukuran tanah, antara lain meteran, buku tulis, dan yang turut serta hadir dalam proses pengukuran adalah orang yang tanahnya berbatasan dengan tanah yang hendak diukur;
 - Bahwa tanah yang pernah Saksi ukur yang paling luas adalah sebesar 2 (dua) hektar;
 - Bahwa cara pengukurannya ialah secara manual, di mana mereka yang memiliki tanah yang berbatasan disuruh rintis baru ditarik dengan meteran;
 - Bahwa yang mengukur ialah Saksi sendiri, yang juga menarik meteran batas tanah tersebut;
 - Bahwa yang menunjuk batas ialah pihak-pihak yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut;
 - Bahwa usai pengukuran tanah, ada saksi-saksi yang menandatangani, namun setelah kembali ke desa baru dikeluarkan nomor pengukuran;
 - Bahwa yang membuat SPPT adalah Kepala Desa;
 - Bahwa pihak-pihak yang menandatangani SPPT antara lain pemohon / pemilik tanah, orang yang berbatasan tanah, saksi, dan mengetahui Kepala Desa;

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari SPPT tersebut adalah surat keterangan lokasi tanah, surat hibah, dan kalau surat hibah tidak dilampirkan, hanya ditulis asalnya saja;
- Bahwa pada saat itu, sejak Yosep Lampun menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun 2008, SPPT dibuat dengan menggunakan komputer;
- Bahwa saudara Yosep Lampun telah menjabat sebagai Kepala Desa Sibau Hilir sejak tahun 2007;
- Bahwa SPPT merupakan singkatan dari Surat Pernyataan Pemilikan Tanah;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kaur Kesra di Desa Sibau Hilir, telah ada program prona di Desa Sibau Hilir sebanyak satu kali, tahunnya ditambahkan ke tahun 2010 dan 2011;
- Bahwa pihak yang mengukur pada saat pengukuran tanah untuk prona adalah petugas dari Kantor BPN Kabupaten Kapuas Hulu, Saksi hanya pendamping;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara untuk mengajukan prona karena hal itu langsung berhubungan dengan Kepala Desa;
- Bahwa jumlah pegawai Kantor Desa Sibau Hilir pada saat diadakan prona yaitu 3 (tiga) orang Kaur, termasuk Saksi; pada saat prona hanya Saksi dan Kepala Desa saja;
- Bahwa Saksi bertugas mendampingi petugas BPN Kabupaten Kapuas Hulu pada saat melakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah mengajukan prona atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana lokasi tanah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mempunyai tanah di lokasi yang disengketakan tersebut atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat itu Terdakwa mengurus prona dengan menghadap Kepala Desa, yang mana Kepala Desa mendampingi BPN yang mengajukan prona H. Tungkap;
- Bahwa syarat-syarat untuk penerbitan SPPT antara lain fotokopi KTP, fotokopi KK saksi tanah yang berbatasan;
- Bahwa setelah persyaratan lengkap, Saksi menunggu perintah Kepala Desa untuk melakukan pengukuran di lapangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan SPPT kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa ada keberatan yaitu Terdakwa melakukan pengukuran tanah bersama dengan Saksi, atas keberatan

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S. H., M. Hum yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pengertian Surat adalah Dokumen tertulis atau tercetak yang dapat digunakan sebagai bukti dan substansinya berisikan pernyataan atau informasi atau keterangan;
 - Bahwa berdasarkan pendapat R Soesilo, jenis-jenis surat yang dipalsukan itu harus surat yang:
 1. Dapat menimbulkan suatu hak misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, dan lain-lain;
 2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya;
 3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang, misalnya kuitansi atau surat semacam itu;
 4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain;
 - Bahwa pengertian membuat surat palsu adalah perbuatan membuat surat palsu yang mana surat itu sebelumnya tidak ada atau belum pernah ada, serta sebagian atau seluruh isi surat tersebut tidak sesuai dengan kebenaran atau palsu;
 - Bahwa pengertian memalsukan surat adalah segala perbuatan bentuk apapun yang ditujukan pada suatu surat tertentu yang sudah/pernah ada, melalui berbagai cara, termasuk menghapus, mengubah atau mengganti salah satu, sebagian atau seluruh isi atau substansi surat tersebut sehingga berbeda dengan surat aslinya atau surat yang ada;
 - Bahwa jenis-jenis tindak pidana pemalsuan yaitu sumpah palsu, pemalsuan mata uang, uang kertas negara dan uang kertas bank, pemalsuan meterai dan cap/merk, pemalsuan surat, laporan palsu, dan pengaduan palsu;
 - Bahwa surat yang dapat menimbulkan suatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hak adalah surat formil tertentu yang isinya atau substansinya menyebutkan secara langsung melahirkan suatu hak tertentu;

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pis



- Bahwa menurut pendapat saya, rumusan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebutseolah-olah isinya benar dan tidak palsu” merupakan suatu tujuan atau suatu maksud tertentu dari suatu perbuatan atau tindakan untuk menggunakan/memakai atau suatu tujuan/maksud menyuruh orang lain menggunakan/memakai surat palsu tersebut seakan-akan/seolah-olah isi/substansi dari surat tersebut tidak palsu;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar SPPT tersebut, ahli menyatakan bahwa surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran. Sesuai uraian dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2050/K/Pid/2009, tentunya untuk menentukan surat tersebut kategori palsu atau tidak palsu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP harus dicermati beberapa halantara lain yang membuat surat, yang menandatangani surat, yang mengesahkan atau meregister surat atau mengetahui surat dimaksud. Berdasarkan uraian bahwa:
 1. SPPT tersebut tidak memiliki nomor dan tidak teregister di buku register SPPT yang ada di desa Sibau Hilir;
 2. Saksi sdr Bonefasius Bujang dalam berita acara pemeriksaan penyidik menerangkan bahwa tidak pernah menandatangani surat tersebut;
 3. Yang diuraikan penyidik bahwa isi SPPT tersebut bertentangan dengan keterangan sdri Hendrikus Bali dalam BAP yang diterangkan kepada penyidik;
 4. Kepala Desa Sibau Hilir Yosef Lampun, SP dalam berita acara pemeriksaan penyidik menerangkan bahwa tidak pernah menerbitkan dan menandatangani surat tersebut;
 5. Kemudian penyidik membawa SPPT tersebut ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, hasilnya adalah tanda tangan Kepala Desa Sibau Hilir Yosef Lampun, SP non identik;

Berdasarkan kelima hal tersebut isinya SPPT bertentangan dengan kebenaran, terlebih hasil Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang menyatakan tanda tangan Kepala Desa Sibau Hilir Yosef Lampun, SP Non Identik bermakna surat SPPT yang dimaksud dapat dikategorikan isinya bertentangan dengan kebenaran dan dapat dimaknakan sebagai Surat Palsu;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak mengerti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui Prona pada tahun 2008 lewat kepala desa, yaitu Yosep Lampun;
- Bahwa lokasi tanah Terdakwa berada di Desa Sibau Hilir Kec.putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, yang batas-batasnya setahu Terdakwa Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Dungin, sebelah selatan berbatasan dengan Rawa, sebelah timur berbatasan dengan sungai Lelabi dan Sawing Narang, serta sebelah barat berbatasan dengan Almarhum Pak Sariang;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu mengenai PRONA dari Kepala desa, yang mana Kepala Desa membritahukan kepada masyarakat melalui Ketua RT bahwa ada prona dan Katua RT memberitahukan kepada warga/masyarakat;
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan Ayahnya mendaftar atau mengurus langsung kepada Yosep Lampun di rumahnya, karena pada saat itu belum ada kantor desa;
- Bahwa syarat yang diminta saat itu adalah Foto copy KTP, SKT, dan uang sejumlah Rp900.000,00- (Sembilan ratus ribu rupiah) sebagai biaya administrasi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah sebenarnya pengurusan gratis ataukah tidak karena yang penting bagi Terdakwa bisa mengurus sertifikat dan bisa jadi;
- Bahwa setelah menyerahkan persyaratan dan membayar uang administrasi tanah Terdakwa juga dilakukan pengukuran oleh Sdr. Bonefasius Bujang dari pihak desa serta ada petugas BPN yaitu Sdr. Rahmat yang mana Terdakwa dan ayah Terdakwa juga ikut;
- Bahwa pada saat di rumah Yosep Lampun Terdakwa diberikan blanko kosong yang terdakwa lupa blanko apa itu, kemudian Terdakwa disuruh tanda tangan di blanko kosong tersebut yang kata Yosep Lampun untuk melengkapi syarat yang kurang;
- Bahwa setelah sertifika jadi Terdakwa tidak pernah menggunakan sertifikat tersebut dan hanya menyimpan saja;
- Bahwa Terdakwa pernah digugat oleh Pemda Kapuas Hulu karena tanah Terdakwa katanya masuk ke sertifikat Pemda Kapuas Hulu;

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang sendiri ke Kantor BPN Kapuas Hulu karena mengurus lewat kepada desa Yosep Lampun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke pemda untuk mengklaim tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Ambrosius di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal di satu desa;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait perkara pengurusan PRONA;
- Bahwa terkait dengan apakah Terdakwa pernah mengurus prona atau tidak saksi tidak mengetahui, namun pada saat ada PRONA yang sebelumnya diberitahukan pihak desa tersebut saksi juga mengajukan melalui Kaur Kesra Sibau Hilir yaitu Bonefasius Bujang;
- Bahwa tanah milik saksi yang didaftarkan PRONA berada di dekat Batalion Desa Sibau Hilir;
- Bahwa saksi mengurus sertifikat melalui PRONA tersebut pada tahun 2008, dengan menyerahkan syarat berupa fotocopy KTP, SKT Tanah dan uang sejumlah Rp900.000,00- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut menurut Bpk. Bujang pada saat itu adalah sebagai biaya administrasi, yang mana pada saat itu juga diberikan kwitansi;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengukuran di tanah milik saksi yang mana pada saat pengukuran tanah saksi ikut, bersama Kaur Kesra sdr. Pak Bujang, adik Saksi dan dari Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas hulu 1 (satu) orang;
- Bahwa pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah milik saksi juga ikut pada waktu pengukuran tersebut dan semua yang hadir tanda tangan di sebuah surat;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah memiliki SKT yang dibuat sebelum itu, seingat saksi pada tahun 2007 melalui Kepala Desa Sibau Hilir sdr. Pak Lasa Saputra sebelum kepala Desanya Yosep Lampun;
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah milik Terdakwa yang merupakan warisan orang tua Terdakwa;

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rabani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal satu desa;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan terkait dengan adanya permasalahan pembuatan sertifikat di Desa Sibau Hilir;
- Bahwa saksi juga pernah mengurus sertifikat melalui desa, karena pihak desa pada waktu itu datang ke rumah saksi menawarkan ada program pembuatan sertifikat, yang mana saksi tidak tahu itu PRONA ataukah bukan;
- Bahwa setelah itu saksi kemudian membuat sertifikat itu melalui kepala desa bernama Yosep Lampun dengan memberikan uang sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) sebagai biaya pengurusan beberapa sertifikat, yang mana seingat saksi per-sertifikat dimintai biaya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengurus sertifikat tersebut pada tahun 2011 dengan hanya menyerahkan foto copy KTP kepada Yosep Lampun;
- Bahwa tanah saksi juga sudah dilakukan pengukuran oleh desa yaitu oleh Sdr.Samsudin dan petugas BPN;
- Bahwa setelah pengukuran, satu bulan kemudian sertifikat keluar;
- Bahwa sertifikat yang keluar hanya 1 (satu) saja pada saat saksi mengurus pertama dengan menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan yang lainnya sampai sekarang tidak keluar;
- Bahwa menegnai pembayaran itu juga saksi diberikan buktinya berupa kwitansi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 2008 Terdakwa pernah mengurus sertifikat melalui PRONA ataukah tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhamad Ding bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal satu desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan terkait dengan adanya permasalahan pembuatan sertifikat di Desa Sibau Hilir;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mempunyai tanah yang merupakan warisan dari orang tua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mengajukan PRONA ataupun tidak;
- Bahwa setahu saksi desa sibau hilir pernah ada program PRONA beberapa kali, yang salah satunya pada tahun 2008;
- Bahwa saksi pada tahun 2008 juga pernah mengajukan sertifikat melalui program tersebut;
- Bahwa saksi tahu adanya program tersebut dari kepala desa yaitu Yosep Lampun;
- Bahwa saksi pada saat mengurus sertifikat tersebut pada tahun 2008 hanya menyerahkan syarat berupa foto copy KTP dan uang sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), kepada Yosep Lampun selaku kepala desa Sibau Hilir;
- Bahwa saksi tidak ada menyerahkan SKT atau SPPT;
- Bahwa tanah milik saksi pernah dilakukan pengukuran pada tahun 2008;
- Bahwa sertifikat yang saksi urus baru keluar pada tahun 2011 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Petrus Ramli bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal satu desa;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan terkait dengan adanya permasalahan pembuatan sertifikat di Desa Sibau Hilir;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa pernah mengajukan PRONA pada tahun 2008 berdasarkan cerita Terdakwa setelah ada kasus ini;
- Bahwa setahu saksi di desa Sibau Hilir pernah ada program PRONA pada tahun 2008, dan 2010;
- Bahwa saksi juga ikut mengajukan sertifikat tersebut melalui PRONA pada tahun 2010;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi adanya PRONA tersebut dari kepala desa yaitu Yosep Lampun;

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi menayakan kepada Yosep Lampun apakah masih ada jatah kalau masih ada jatah saksi mau juga untuk menjagukan prona dan Kepala Desa menyatakan masih ada dan minta fotocopy KTP saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja syarat yang harus diajukan untuk ikut PRONA, karena saksi hanya dimintai foto copy KTP saja dan uang administrasi;
- Bahwa saksi juga pernah mengatakan kepada Yosep Lampun kalau tanah milik saksi belum ada SKT, namun Yosep Lampun menjawab tidak masalah;
- Bahwa tanah milik saksi juga pernah diukur oleh Yosep Lampun yang mana saksi juga ikut pada saat itu;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Yosep Lampun sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut sebagai administrasi pengurusan 2 (dua) sertifikat;
- Bahwa sertifikat yang saksi urus tidak keluar sampai sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Lamun bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal satu desa;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan terkait dengan adanya permasalahan pembuatan sertifikat di Desa Sibau Hilir;
- Bahwa saksi tahu di desa Sibau Hilir pernah ada program PRONA pada tahun 2008 dan 2010;
- Bahwa pada tahun tersebut yang menjabat sebagai kepala desa adalah Sdr. Yosep Lampun;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mempunyai tanah yang merupakan warisan orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah ikut prona ataupun tidak;
- Bahwa saksi pernah juga mengajukan Prona tersebut, tepatnya pada tahun 2010;
- Bahwa saksi mengajukan melalui kepala desa sibau hilir yaitu Sdr Yosep Lampun;
- Bahwa saksi pada saat itu hanya menyerahkan foto copy KTP dan uang administrasi saja sesuai yang diminta Yosep Lampun;
- Bahwa uang administrasi yang saksi serahkan sejumlah Rp1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini sertifikat yang saksi urus melalui Yosep Lampun belum keluar;
- Bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada Yosep Lampun apakah sertifikat tersebut sudah jadi ataukah belum, namun selalu dijawab masih dalam proses;
- Bahwa terhadap tanah saksi tersebut pernah dilakukan pengukuran yang mana saksi juga datang dengan kepala desa sdr.Yosep Lampun serta Petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas hulu 1 orang pengukuran tahun 2010;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mempunyai SKT yang dibuat oleh kepala desa sebelum Yosep Lampun yaitu sdr. Lasa Saputra, namun SKT tersebut tidak diminta sebagai persyaratan yang mana Yosep Lampun beralasan karena itu adalah program negara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Surat Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab.: 652/DTF/2020 pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 yang diketahui dan ditanda tangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM atas nama Haris Aksara, S.H. dengan kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dibuat di Sibau Hilir pada tanggal 06 Agustus 2008 yang terdapat pada bundel buku tanah hak milik No. 294 No : 14.06.01.05.1.00294 yang dibuat di Putussibau pada tanggal 30 Desember 2008 adalah **Non Identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama Yosep Lampun, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Buku Tanah Hak Milik No. 581, Surat Ukur, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan, dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (atas nama AGUSTINUS, SN, B.Sc);
2. Buku Tanah Hak Milik No. 580, Surat Ukur, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai Pemohon, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan penyerahan dan Foto copy KTP (atas nama SAWING NARANG);

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Buku Tanah Hak Milik No. 282, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan penyerahan tanah dan Foto Copy KTP (atas nama NOVELIUS YUDHI HARDI)
4. Buku Tanah Hak Milik No. 293, Surat Ukur, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, Surat pernyataan penguasaan tanah dan Foto Copy KTP (atas nama SERIANG);
5. Buku Tanah Hak Milik No. 294, Surat Ukur, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Foto Copy KTP (atas nama HENDRIKUS BALI);
6. Buku Tanah Hak Milik No. 284, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, Surat Pernyataan penyerahan Tanah dan Foto Copy KTP (atas nama THERESIA TENA);
7. Buku Tanah Hak Milik No. 304, Surat Ukur, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, Surat Pernyataan penyerahan Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Foto Copy KTP (atas nama YULIANA).
8. Fotocopy Nota Pembayaran tanggal 19 Desember 2006 dari Kepala Bagian Pemerintahan kepada Sdr.Pemegang Kas Setda Kab.KH di tanda tangani oleh H.HERMAN PATURUSI, S.IP;
9. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pembebasan Tanah lokasi Rumah Dinas Pemerintah Kab.Kapuas Hulu Nomor 710 mengetahui Pelaksana Tugas Drs.H.SJAHRIAL AZHAR di tanda tangani oleh Pemegang Kas Setda Kab.Kapuas Hulu SABINUS BEJI, yang menerima H.HERMAN PATURUSI, S.IP tanggal 27 Desember 2006;
10. Fotocopy Panitia Pengadaan Tanah nomor : 580.1-21.41.6-2006;
11. Fotocopy nama pemilik tanah besaran ganti rugi dan jumlah yang diterima nomor 580.1-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006;
12. Fotocopy Kode Bidang 0103 Belanja Modal;
13. Fotocopy Surat Pengantar nomor : 590/1244/SETDA/UM-B dari Kepala Bagian Umum USMAN, SE kepada Kepala Bagian Pertanahan tanggal 02 Desember 2014;
14. Fotocopy Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2006 Nomor SPM:4114/PK/KH-2006, Pemegang Kas N.HARDI, Kepala Bagian Keuangan TUKIMIN, Bendahara Umum Daerah IBNU HAJA;
15. Fotocopy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 388/SPP-SETDA/2006, pemegang kas SABINUS BEJI, Kasubbag

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbendaharaan UVANG kepada Sekretaris Daerah Kab.Kapuas Hulu tanggal 19 Desember 2006;

16. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran-PK tahun anggaran 2006 bulan Desember 2006 Nomor : 388/SPP-SETDA/2006, pemegang Kas SABINUS BEJI, Atasan langsung pemegang Kas pelaksana tugas Drs.H.SJAHRIAL AZHAR tanggal 19 Desember 2006;
17. Fotocopy Daftar Perincian Rencana Penggunaan PK, Pemegang Kas SABINUS BEJI, Atasan langsung pemegang Kas pelaksana tugas Drs.H.SJAHRIAL AZHAR tanggal 19 Desember 2006;
18. Fotocopy Kwitansi pembayaran Penyediaan Dana Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Kab.Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2006 tanggal 19 Desember 2006 ditanda tangani oleh pemegang kas SABINUS BEJI dan Kepala Bagian Keuangan TUKIMIN;
19. Fotocopy Relas Panggilan Kepada Pengugat Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Pts DI tanda tangani Pengadilan Negeri Putussibau AFRIDA DEWI BASTIANA, Pengugat Pemerintah Kab.Kapuas Hulu Kepala Bagian Umum HAMSYAH UGEN, SH;
20. Fotocopy Kwitansi pembayaran Biaya penyelesaian Tanah atas nama Pemerintah daerah kapuas hulu tahun anggaran 2008 dengan nomor rekening 1.20.03.38.01.5.2.2.03.19, Yang menerima FEBRI EVANSYAH, S.SIT, mengetahui kasubbag pada bagian umum USMAN, SE; rincian biaya penyelesaian sengketa tanah atas nama pemerintah daerah kapuas hulu tahun anggaran 2008 di tanda tangani oleh Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan FEBRI EVANSYAH, S.SIT, Putussibau 2008;
21. Fotocopy Peta rencana pembebasan tanah desa Pala Pulau Kec.Putussibau;
22. Fotocopy Daftar rincian biaya penyelesaian sengketa tanah atas nama pemerintah kab.Kapuas Hulu tahun anggaran 2008.
23. 1 (satu) buah buku Nomor SPPT Permohonan Prona Desa Sibau Hilir Putussibau Utara berwarna hijau bermotif Batik.
24. Asli Sertifikat Hak Milik No.282/Desa Sibau Hilir 18 Juli 2010. An.NOVELIUS YUDI HARDI ;
25. Asli Sertifikat Hak Milik No.284/Desa Sibau Hilir 18 Juli 2010. An.THERESIA TENA;
26. Asli Sertifikat Hak Milik No.294/Desa Sibau Hilir 28 Desember 2008. An.HENDRIKUS BALI;

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Asli Sertifikat Hak Milik No.293/Desa Sibau Hilir 28 Desember 2008.
An.SERIAN;
28. Asli Sertifikat Hak Milik No.304/Desa Sibau Hilir 28 Desember 2008.
An.YULIANA;
29. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an.HERPINUS UGI
Nomor 885/141/Pem/2006 28 Agustus 2006 (asli).
30. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan jual Beli Tanah pihak 1 an.SALIKUN dan
Pihak II an. UGI tanggal 28 Agustus 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi jual
beli tanah antara UGI dan SALIKUN Sibau Hilir tanggal 28 Agustus 2006
(asli) (yang mana kedua surat tersebut telah dilaminating menjadi satu);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 187/Pen.Pid/2019/PN Pts tertanggal 18 Desember 2019 sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada tanggal 10 Agustus 2008 Terdakwa Hendrikus Bali Alias Bali Anak Dari Seriang (Alm) berencana mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 18.844 M² yang terletak di Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Tahun Anggaran 2008;
- Bahwa benar, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menetapkan beberapa persyaratan yang wajib dilengkapi oleh pihak pemohon Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa benar, perihal pengajuan penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut kemudian Terdakwa Hendrikus Bali Alias Bali Anak Dari Seriang (Alm) sendiri menyadari bahwa Terdakwa Hendrikus Bali Alias Bali Anak Dari Seriang (Alm) sama sekali tidak pernah melakukan pengurusan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu atau turut dilibatkan dalam tahapan-tahapan pembuatan suatu alas hak apapun terkait sebidang

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 18.844 M² di Kantor Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa benar, namun karena didorong rasa keinginan kuat Terdakwa Hendrikus Bali Alias Bali Anak Dari Seriang (Alm) untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 18.844 M² yang terletak di Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu tersebut Terdakwa Hendrikus Bali Alias Bali Anak Dari Seriang (Alm) kemudian menyerahkan syarat-syarat yang diperlukan untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 18.844 M² yang terletak di Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Tahun Anggaran 2008;
- Bahwa benar, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2008 Terdakwa Hendrikus Bali Alias Bali Anak Dari Seriang (Alm) mengisi dan menandatangani formulir isian 402 (*formulir pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik*) kemudian melalui Saksi Yosep Lamun menyerahkannya kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu dengan turut melampirkan data dukung (alas hak) atas sebidang tanah seluas 18.844 M² dimaksud sebagai kelengkapan persyaratannya, yakni sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (asli) Nomor: 045.2/..../D.SHR/2008 tanggal 08 Agustus 2008 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. Yosep Lampun, SP. selaku Kepala Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (Foto copy tanpa legalisir), dengan NIK. 6106011312680001 atas nama Terdakwa Hendrikus Bali;
- Bahwa benar, berdasarkan stempel register permohonan Nomor: 928/PII/HM/2008 tanggal 25-11- 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. Marniaty (*Kasubbag Tata Usaha BPN Kabupaten Kapuas Hulu*) sebagaimana yang tercantum pada formulir isian 402 atas nama pemohon Hendrikus Bali, sejatinya permohonan yang Terdakwa Hendrikus Bali Alias Bali Anak Dari Seriang (Alm) ajukan tersebut telah teregister di dalam buku permohonan hak atas tanah pada kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar melalui surat permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik tertanggal 10 Agustus 2008 sebagaimana yang Terdakwa Hendrikus Bali Alias Bali Anak Dari Seriang (Alm) ajukan tersebut, selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2008 Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Hulu atas nama Drs. Hifni Bin M. Suud (Alm) menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 294/Desa Sibau Hilir dan Surat Ukur Nomor 28/Sibau Hilir/2008 tertanggal 28 Desember 2008 dengan luas lahan: 18.844 M² atas nama pemegang hak **Hendrikus Bali**;

- Bahwa benar, selanjutnya diketahui 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Nomor: 045.2/.../D.SHR/2008 tanggal 08 Agustus 2008 sebagaimana surat yang turut terdakwa lampirkan sebagai bahan kelengkapan administrasi dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 18.844 M² dimaksud terdapat beberapa kejanggalan, yaitu:
 - a. tanda tangan dalam 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Nomor: 045.2/.../D.SHR/2008 tanggal 08 Agustus 2008 yang tidak sama dengan tanda tangan milik Saksi Yosep Lampun selaku Kepala Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. blanko yang dipakai oleh terdakwa adalah bukan blanko yang disiapkan oleh Kepala Desa Sibau Hilir, dimana blanko yang dipakai oleh terdakwa adalah blanko yang sudah menggunakan print computer tetapi dalam kolom tertentu masih ditulis dengan menggunakan ketikan mesin ketik;
- Bahwa benar, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 045.2/.../D.SHR/2008 tanggal 08 Agustus 2008 yang diajukan oleh Terdakwa Hendrikus Bali Alias Bali Anak Dari Seriang (Alm) untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 294/Desa Sibau Hilir dan Surat Ukur Nomor 28/Sibau Hilir/2008 tertanggal 28 Desember 2008 dengan luas lahan: 18.844 M² atas nama pemegang hak Hendrikus Bali tidak pernah tercatat atau teregister di Kantor Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab. :652/DTF/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim atas nama Gesnadi, M.Si. dengan kesimpulan sebagai berikut:

1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan tanah yang dibuat di Sibau Hilir pada tanggal Agustus 2008 yang terdapat pada bundel buku tanah hak milik No. 294 No 14.06.01.05.1.00294 yang dibuat di Putussibau pada tanggal 30 Desember 2008 adalah **non identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan pbanding (KT) atas nama

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yosep Lampun, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;

- Bahwa benar, batas-batas antara Desa Sibau Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu dan Desa Pala Pulau, Kabupaten Kapuas Hulu sampai sekarang masih belum jelas karena belum ada kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan masyarakat Desa Sibau Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu dan Desa Pala Pulau, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar, Sertifikat Hak Milik Nomor 294 tanggal 30 Desember 2008 dipergunakan oleh Terdakwa Hendrikus Bali Alias Bali Anak Dari Seriang (Alm) sebagai alat bukti di depan persidangan perdata melawan pihak penggugat "Pemda Kabupaten Kapuas Hulu", sebagaimana dalil-dalil yang terdakwa uraikan di dalam eksepsinya, sesuai dengan Putusan Perdata No 10/Pdt.G/2014/PN. Ptsb tanggal 29 November 2018 dan Putusan Banding No 29/PDT/2019/PN PTK Tanggal 22 April 2019;
- Bahwa benar, Sertifikat Hak Milik Nomor 294 tanggal 30 Desember 2008 dipergunakan oleh Terdakwa Hendrikus Bali Alias Bali Anak Dari Seriang (Alm) sebagai alat bukti di depan persidangan Tata Usaha Negara yang mana telah diputus dalam Putusan Tata Usaha Negara Nomor 53/G/2014/PTUN-PTK tanggal 27 Agustus 2015, Putusan Banding Tata Usaha Negara Nomor 41/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 19 April 2016 dan Putusan Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 434 K/TUN/2016 tanggal 22 November 2016;
- Bahwa benar, sebagaimana Putusan Kasasi Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 434 K/TUN/2016 tanggal 22 November 2016 membatalkan dan mencabut Sertipikat Hak Milik No. 294/Desa Sibau Hilir atas nama Hendrikus Bali, dengan pertimbangan hukumnya, menyatakan sebagai berikut:
"bahwa penerbitan sertifikat objek sengketa mengandung cacat procedural sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yaitu adanya Buku Tanah dan Surat Ukur pada sertifikat objek sengketa tidak ada tanda tangan pejabat yang berwenang"
- Bahwa benar, oleh karena adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 294 tanggal 30 Desember 2008 atas nama Hendrikus Bali mengakibatkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu tidak dapat menerbitkan Sertifikat Hak Pakai untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah dilakukan ganti rugi oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten



Kapuas Hulu berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 580.1-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006;

- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut Pemkab Kapuas Hulu, sebagai pihak pelapor merasa dirugikan secara Materiil dan Immateriil oleh Terdakwa, karena Pemkab Kapuas Hulu harus menempuh jalur hukum secara Perdata untuk membuktikan atas klaim kepemilikan sebidang tanah oleh Terdakwa di atas objek tanah seluas 212.386M² yang telah dilakukan ganti rugi sebesar Rp. 1.699.088.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah) oleh Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 580.1-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006 dan kerugian secara immaterial yaitu karena sampai saat ini program pembangunan fasilitas umum untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pertama : Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua : Pasal 266 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli;
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan



sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian dengan Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/ kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa Hendrikus Bali Alias Bali Anak Dari Seriang (Alm.);

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" dalam doktrin diartikan sebagai maksud dan termaksud dalam niatnya menurut *memorie Van Teolichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Wellen en Wetten* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*wellen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*wetten*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memakai surat" adalah mempergunakan atau meyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu pada orang lain di tempat di mana surat tersebut harus dibutuhkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "surat" adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lainnya. Surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang dapat menerbitkan hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll), dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dsb), dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (misalnya: kwitansi atau surat semacam itu) dan suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai



suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi);

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “surat palsu” adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran, baik mengenai tanda tangannya, isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis di bawah surat tersebut;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk pemalsuan surat itu dilakukan dengan cara yaitu membuat surat palsu (membuat isinya bukan semestinya), memalsu surat (mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli, caranya bermacam-macam tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah dari surat itu), memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat, dan penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “surat yang dipalsukan” adalah surat yang telah dihapus, dirubah atau diganti seluruh isinya atau sebagian isinya sehingga berbeda dengan surat yang semula atau sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada tanggal 10 Agustus 2008 Terdakwa Hendrikus Bali Alias Bali Anak Dari Seriang (Alm) mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 18.844 M² yang terletak di Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Tahun Anggaran 2008;

Menimbang, bahwa didasari keinginan kuat Terdakwa Hendrikus Bali Alias Bali Anak Dari Seriang (Alm) untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 18.844 M² yang terletak di Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu tersebut Terdakwa Hendrikus Bali Alias Bali Anak Dari Seriang (Alm) kemudian menyerahkan syarat-syarat yang diperlukan untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 18.844 M² yang terletak di Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Tahun Anggaran 2008;



Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2008 Terdakwa Hendrikus Bali Alias Bali Anak Dari Seriang (Alm) mengisi dan menandatangani formulir isian 420 (*formulir pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik*) kemudian melalui Saksi Yosep Lampun menyerahkannya kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu dengan turut melampirkan data dukung (alas hak) atas sebidang tanah seluas 18.844 M² dimaksud sebagai kelengkapan persyaratannya, yakni sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (asli) Nomor: 045.2/.../D.SHR/2008 tanggal 08 Agustus 2008 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. Yosep Lampun, SP. selaku Kepala Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (Foto copy tanpa legalisir), dengan Nomor KTP 6106011312680001 atas nama Hendrikus Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan stempel register permohonan Nomor: 920/PII/HM/2008 tanggal 25-11-2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. Marniaty (*Kasubbag Tata Usaha BPN Kabupaten Kapuas Hulu*) sebagaimana yang tercantum pada formulir isian 420 atas nama pemohon Hendrikus Bali, sejatinya permohonan yang Terdakwa Hendrikus Bali Alias Bali Anak Dari Seriang (Alm) ajukan tersebut telah teregister di dalam buku permohonan hak atas tanah pada kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa melalui surat permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik tertanggal 10 Agustus 2008 sebagaimana yang Terdakwa Hendrikus Bali Alias Bali Anak Dari Seriang (Alm) ajukan tersebut, selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2008 Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu atas nama Drs. Hifni Bin M. Suud (Alm) menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor:294/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No.28/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, dengan luas 18.844 m² atas nama pemegang hak Hendrikus Bali;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Nomor: 045.2/.../D.SHR/2008 tanggal 08 Agustus 2008 sebagaimana surat yang turut terdakwa lampirkan sebagai bahan kelengkapan administrasi dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 18.844 M² dimaksud terdapat beberapa kejanggalan, yaitu:

- a. tanda tangan dalam 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Nomor: 045.2/.../D.SHR/2008 tanggal 08 Agustus 2008 yang tidak sama dengan tanda tangan milik Saksi Yosep Lampun selaku Kepala Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. blanko yang dipakai oleh terdakwa adalah bukan blanko yang disiapkan oleh Kepala Desa Sibau Hilir, dimana blanko yang dipakai oleh terdakwa adalah blanko yang sudah menggunakan print computer tetapi dalam kolom tertentu masih ditulis dengan menggunakan ketikan mesin ketik;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 045.2/.../D.SHR/2008 tanggal 08 Agustus 2008 yang diajukan oleh Terdakwa Hendrikus Bali Alias Bali Anak Dari Seriang (Alm) untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor:294/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No.28/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, dengan luas 18.844 M² atas nama pemegang hak Hendrikus Bali tidak pernah tercatat atau teregister di Kantor Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab. :652/DTF/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim atas nama Gesnadi, M.Si. dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Penyerahan Tanah yang yang dibuat di Sibau Hilir pada tanggal 06 Agustus 2008 Nomor 045.2/.../D.SHR/2008 tanggal 08 Agustus 2008;

Yang terdapat pada bundel buku tanah hak milik No. 294 No : 14.06.01.05.1.00294 yang dibuat di Putussibau pada tanggal 30 Desember 2008 adalah **non identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama Yosep Lampun, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 294 tanggal 30 Desember 2008 dipergunakan oleh Hendrikus Bali Alias Bali Anak Dari Seriang (Alm) sebagai alat bukti di depan persidangan perdata melawan pihak penggugat "Pemda Kabupaten Kapuas Hulu", sebagaimana dalil-dalil yang terdakwa uraikan di dalam eksepsinya, sesuai dengan Putusan Perdata No 10/Pdt.G/2014/PN. Ptsb tanggal 29 November 2018 dan Putusan Banding No 29/PDT/2019/PN PTK Tanggal 22 April 2019;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 294 tanggal 30 Desember 2008 dipergunakan oleh Terdakwa Hendrikus Bali Alias Bali Anak Dari Seriang (Alm) sebagai alat bukti di depan persidangan Tata Usaha Negara yang mana telah diputus dalam Putusan Tata Usaha Negara Nomor 53/G/2014/PTUN-PTK tanggal 27 Agustus 2015, Putusan Banding Tata Usaha Negara Nomor 41/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 19 April 2016 dan Putusan

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 434 K/TUN/2016 tanggal 22 November 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Kasasi Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 434 K/TUN/2016 tanggal 22 November 2016 membatalkan dan mencabut Sertipikat Hak Milik No. 294/Desa Sibau Hilir atas nama Hendrikus Bali, dengan pertimbangan hukumnya, menyatakan sebagai berikut:

“bahwa penerbitan sertifikat objek sengketa mengandung cacat procedural sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yaitu adanya Buku Tanah dan Surat Ukur pada sertifikat objek sengketa tidak ada tanda tangan pejabat yang berwenang”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor:294/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No.28/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, dengan luas 18.844 m² atas nama pemegang hak **Hendrikus Bali** yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu dengan persyaratan berupa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Nomor: 045.2/..../D.SHR/2008 tanggal 08 Agustus 2008 yang merupakan Surat Palsu;

Menimbang, bahwa perihal pengajuan penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut kemudian Terdakwa Hendrikus Bali Alias Bali Anak Dari Seriang (Alm) sendiri menyadari bahwa Terdakwa Hendrikus Bali Alias Bali Anak Dari Seriang (Alm) sama sekali tidak pernah melakukan pengurusan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu atau turut dilibatkan dalam tahapan-tahapan pembuatan suatu alas hak apapun terkait sebidang tanah seluas 18.844 M² di Kantor Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu serta di persidangan Terdakwa Hendrikus Bali Alias Bali Anak Dari Seriang (Alm) menyatakan saat mengurus ke rumah Yosep Lampun hanya menyerahkan syarat dan sejumlah uang yang diminta serta saat itu juga ada diberikan blangko kosong yang mana pada saat itu Terdakwa Hendrikus Bali Alias Bali Anak Dari Seriang (Alm) disuruh tanda tangan serta Terdakwa Hendrikus Bali Alias Bali Anak Dari Seriang (Alm);

Menimbang, bahwa karena ketidak hati-hatian dari Terdakwa Hendrikus Bali Alias Bali Anak Dari Seriang (Alm) di mana Terdakwa Hendrikus Bali Alias Bali Anak Dari Seriang (Alm) dapat menduga atau patut menduga bahwa ada kesalahan dalam rangkaian proses pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor:294/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No.28/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, dengan luas 18.844 m² atas nama pemegang hak **Hendrikus**

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali karena tidak melalui tahapan-tahapan sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tetapi justru Terdakwa Hendrikus Bali Alias Bali Anak Dari Seriang (Alm) tetap menghandaki Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Nomor: 045.2/.../D.SHR/2008 tanggal 08 Agustus 2008 dipergunakan sebagai persyaratan pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor:294/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No.28/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, dengan luas 18.844 m² atas nama pemegang hak **Hendrikus Bali**;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari para saksi yang meringankan (*adecharge*) yang dihadirkan oleh Terdakwa/ Penasihat Hukumnya di persidangan ternyata tidak ada satupun yang mengetahui terkait pengurusan sertifikat tanah milik Terdakwa melalui program prona, dan terkait dengan pembuatan SPPT milik Terdakwa yang merupakan salah satu syarat pengurusan sertifikat melalui program PRONA, juga para saksi tersebut tidak ada yang mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" adalah dalam penggunaan surat tersebut harus dapat mendatangkan kerugian yang mana kerugian tersebut tidak perlu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Yang dimaksud dengan "kerugian" di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa dengan Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 294 tertanggal 30 Desember 2008 atas nama Hendrikus Bali mengakibatkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu tidak dapat menerbitkan Sertifikat Hak Pakai untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah dilakukan ganti rugi oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 580.1-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Pemkab Kapuas Hulu, sebagai pihak pelapor merasa dirugikan secara Materiil dan Immateriil oleh

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, karena Pemkab Kapuas Hulu harus menempuh jalur hukum secara Perdata untuk membuktikan atas klaim kepemilikan sebidang tanah oleh Terdakwa di atas objek tanah seluas 212.386M2 yang telah dilakukan ganti rugi sebesar Rp. 1.699.088.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah) oleh Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 580.1-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006 dan kerugian secara immaterial yaitu karena sampai saat ini program pembangunan fasilitas umum untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur *"jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MEMAKAI SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN SEOLAH-OLAH ASLI YANG DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN"**;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli yang dapat menimbulkan kerugian" namun dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan atau menunjukan surat yang mana yang dipalsukan tersebut, karena selama persidangan tidak bisa menunjukan pembanding mana dokumen yang asli atau menghadirkan dokumen yang benar menurut Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan poin pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut, keterangan Saksi Yosep Lampun dan Bonefasius Bujang yang menyatakan tanda tangan yang terdapat dalam Surat Pernyataan Penyerahan Tanah yang dibuat di Sibau Hilir pada tanggal 06 Agustus 2008 Nomor 045.2/.../D.SHR/2008 tanggal 08 Agustus 2008, yang dalam persidangan juga surat tersebut juga telah diperlihatkan, bukanlah tanda tangan milik Saksi Yosep Lampun selaku Kepala Desa Sibau Hilir atau tanda tangan palsu yang mana hal tersebut telah dikuatkan dengan hasil pemeriksaan secara obyektif

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ilmiah di laboratorium kriminalistik yang dimiliki Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab. :652/DTF/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim atas nama Gesnadi, M.Si. dengan kesimpulan sebagai berikut 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Penyerahan Tanah yang dibuat di Sibau Hilir pada tanggal 06 Agustus 2008 Nomor 045.2/.../D.SHR/2008 tanggal 08 Agustus 2008. Yang terdapat pada bundel buku tanah hak milik No. 294 No.: 14.06.01.05.1.00294 yang dibuat di Putussibau pada tanggal 30 Desember 2008 adalah **non identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama Yosep Lampun, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia. Dengan memperhatikan Pasal 185 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menilai adanya persesuaian antara keterangan Saksi Yosep Lampun Bujang dengan alat bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab.:652/DTF/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim atas nama Gesnadi, M.Si. dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah yang dibuat di Sibau Hilir pada tanggal 08 Agustus 2008 Nomor 045.2/.../D.SHR/2008 tanggal 08 Agustus 2008 yang digunakan Terdakwa Hendrikus Bali Alias Bali Anak Dari Seriang (Alm) tidak pernah tercantum dalam Buku Register Desa Sibau Hilir;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum **ERROR IN PERSONA** karena uraian tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan serta tidak sesuai dengan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP karena terdakwa tidak pernah melakukan atau mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik secara langsung ke Kantor Badan Pertanahan di Putussibau melainkan bersama sama dengan masyarakat lainnya secara kolektif mengajukan melalui Pemerintahan Desa sehingga Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan Batal Demi Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut apabila menurut Penasehat Hukum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil dan materiil dalam penyusunan Surat Dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP seharusnya diajukan sebagai keberatan atas surat dakwaan, akan tetapi dalam persidangan atas

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim baik Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum (eksepsi), sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Terdakwa dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) nomor: 434 K/TUN/2016 dan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Perkara Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN Pts atau kaitan dengan Terdakwa mantan Kepala BPN Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan poin pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut, bahwa Terdakwa Hendrikus Bali Alias Bali Anak Dari Seriang (Alm) ternyata menggunakan Sertifikat Hak Milik Nomor 294 tanggal 30 Desember 2008 tersebut sebagai alat bukti perkara pada gugatan perdata di Pengadilan Negeri Putussibau dan sebagai bukti perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, di mana seolah-olah Sertifikat Hak Milik Nomor 294 tanggal 30 Desember 2008 yang diajukan Terdakwa Hendrikus Bali Alias Bali Anak Dari Seriang (Alm) sebagai alat bukti tersebut adalah benar isinya dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah memperlihatkan rekaman audio visual pengakuan mantan Kepala Desa Yosef Lampun tentang proses pengajuan permohonan penerbitan sertifikat yang pada intinya dalam keterangan bahwa syarat-syarat milik Terdakwa sudah lengkap dan benar, yang mana hal tersebut bertentangan dengan kesaksiannya di persidangan yang mengatakan syarat Terdakwa tidak lengkap dan tidak teregister;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan poin pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut, bahwa pemutaran rekaman audio visual pengakuan mantan Kepala Desa Yosef Lampun tersebut dalam persidangan merupakan permohonan pihak keluarga Terdakwa yang mana rekaman tersebut dibuat oleh keluarga Terdakwa, sehingga tidak memiliki nilai pembuktian di persidangan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan lokasi tanah milik Terdakwa terletak di Desa Sibau Hilir,

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu sedangkan lokasi pengadaan tanah untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terletak di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan poin pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut, dengan memperhatikan Pasal 182 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apa yang dikemukakan dalam pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya melampaui batasan dalam pemeriksaan di persidangan pidana yaitu Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan perbuatan Terdakwa memenuhi Pasal 266 Ayat (2) KUHP dan memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut umum atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penuntut Umum menyatakan terhadap analisa yuridis yang disajikan oleh saudara Penasehat Hukum berbeda dengan yang diuraikan Penuntut Umum dalam Requisitoir, karena Penasehat Hukum dalam analisa yuridisnya menguraikan unsur-unsur Pasal 266 Ayat (2) KUHP, sehingga tidak akan kami tanggapi, karena Penuntut Umum menguraikan/ membuktikan unsur-unsur pasal 263 Ayat (2) KUHP dalam Surat Tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan poin pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya serta Replik Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut, dengan memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa Terdakwa Hendrikus Bali Alias Bali Anak Dari Seriang (Alm) didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 263 Ayat (2) KUHP atau Kedua Pasal 266 Ayat (2) KUHP yang mana dalam analisa yuridis pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak menguraikan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam kedua pasal Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umu yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) bulan, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dalam hal tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dilakukan pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam masyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana ini, benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa. Bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dan status barang bukti akan dinyatakan Majelis Hakim bersama-sama dengan amar Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara dan kemudian beralih menjadi Tahanan Kota, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. Buku Tanah Hak Milik No. 581, Surat Ukur, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan, dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (atas nama AGUSTINUS, SN, B.Sc);
2. Buku Tanah Hak Milik No. 580, Surat Ukur, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai Pemohon, Surat Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan penyerahan dan Foto copy KTP (atas nama SAWING NARANG);

3. Buku Tanah Hak Milik No. 282, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan penyerahan tanah dan Foto Copy KTP (atas nama NOVELIUS YUDHI HARDI)
4. Buku Tanah Hak Milik No. 293, Surat Ukur, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, Surat pernyataan penguasaan tanah dan Foto Copy KTP (atas nama SERIANG);
5. Buku Tanah Hak Milik No. 294, Surat Ukur, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Foto Copy KTP (atas nama HENDRIKUS BALI);
6. Buku Tanah Hak Milik No. 284, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, Surat Pernyataan penyerahan Tanah dan Foto Copy KTP (atas nama THERESIA TENA);
7. Buku Tanah Hak Milik No. 304, Surat Ukur, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, Surat Pernyataan penyerahan Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Foto Copy KTP (atas nama YULIANA).
8. Fotocopy Nota Pembayaran tanggal 19 Desember 2006 dari Kepala Bagian Pemerintahan kepada Sdr.Pemegang Kas Setda Kab.KH di tanda tangani oleh H.HERMAN PATURUSI, S.IP;
9. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pembebasan Tanah lokasi Rumah Dinas Pemerintah Kab.Kapuas Hulu Nomor 710 mengetahui Pelaksana Tugas Drs.H.SJAHRIAL AZHAR di tanda tangani oleh Pemegang Kas Setda Kab.Kapuas Hulu SABINUS BEJI, yang menerima H.HERMAN PATURUSI, S.IP tanggal 27 Desember 2006;
10. Fotocopy Panitia Pengadaan Tanah nomor : 580.1-21.41.6-2006;
11. Fotocopy nama pemilik tanah besaran ganti rugi dan jumlah yang diterima nomor 580.1-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006;
12. Fotocopy Kode Bidang 0103 Belanja Modal;
13. Fotocopy Surat Pengantar nomor : 590/1244/SETDA/UM-B dari Kepala Bagian Umum USMAN, SE kepada Kepala Bagian Pertanahan tanggal 02 Desember 2014;
14. Fotocopy Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2006 Nomor SPM:4114/PK/KH-2006, Pemegang Kas N.HARDI, Kepala Bagian Keuangan TUKIMIN, Bendahara Umum Daerah IBNU HAJA;

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 388/SPP-SETDA/2006, pemegang kas SABINUS BEJI, Kasubbag Perbendaharaan UVANG kepada Sekretaris Daerah Kab.Kapuas Hulu tanggal 19 Desember 2006;
16. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran-PK tahun anggaran 2006 bulan Desember 2006 Nomor : 388/SPP-SETDA/2006, pemegang Kas SABINUS BEJI, Atasan langsung pemegang Kas pelaksana tugas Drs.H.SJAHRIAL AZHAR tanggal 19 Desember 2006;
17. Fotocopy Daftar Perincian Rencana Penggunaan PK, Pemegang Kas SABINUS BEJI, Atasan langsung pemegang Kas pelaksana tugas Drs.H.SJAHRIAL AZHAR tanggal 19 Desember 2006;
18. Fotocopy Kwitansi pembayaran Penyediaan Dana Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Kab.Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2006 tanggal 19 Desember 2006 ditanda tangani oleh pemegang kas SABINUS BEJI dan Kepala Bagian Keuangan TUKIMIN;
19. Fotocopy Relas Panggilan Kepada Pengugat Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Pts DI tanda tangani Pengadilan Negeri Putussibau AFRIDA DEWI BASTIANA, Pengugat Pemerintah Kab.Kapuas Hulu Kepala Bagian Umum HAMSYAH UGEN, SH;
20. Fotocopy Kwitansi pembayaran Biaya penyelesaian Tanah atas nama Pemerintah daerah kapuas hulu tahun anggaran 2008 dengan nomor rekening 1.20.03.38.01.5.2.2.03.19, Yang menerima FEBRI EVANSYAH, S.SIT, mengetahui kasubbag pada bagian umum USMAN, SE; rincian biaya penyelesaian sengketa tanah atas nama pemerintah daerah kapuas hulu tahun anggaran 2008 di tanda tangani oleh Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan FEBRI EVANSYAH, S.SIT, Putussibau 2008;
21. Fotocopy Peta rencana pembebasan tanah desa Pala Pulau Kec.Putussibau;
22. Fotocopy Daftar rincian biaya penyelesaian sengketa tanah atas nama pemerintah kab.Kapuas Hulu tahun anggaran 2008.
23. 1 (satu) buah buku Nomor SPPT Permohonan Prona Desa Sibau Hilir Putussibau Utara berwarna hijau bermotif Batik.
24. Asli Sertifikat Hak Milik No.282/Desa Sibau Hilir 18 Juli 2010. An.NOVELIUS YUDI HARDI ;
25. Asli Sertifikat Hak Milik No.284/Desa Sibau Hilir 18 Juli 2010. An.THERESIA TENA;

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Asli Sertifikat Hak Milik No.294/Desa Sibau Hilir 28 Desember 2008.
An.HENDRIKUS BALI;
27. Asli Sertifikat Hak Milik No.293/Desa Sibau Hilir 28 Desember 2008.
An.SERIAN;
28. Asli Sertifikat Hak Milik No.304/Desa Sibau Hilir 28 Desember 2008.
An.YULIANA;
29. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an.HERPINUS UGI
Nomor 885/141/Pem/2006 28 Agustus 2006 (asli).
30. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan jual Beli Tanah pihak 1 an.SALIKUN dan
Pihak II an. UGI tanggal 28 Agustus 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi jual
beli tanah antara UGI dan SALIKUN Sibau Hilir tanggal 28 Agustus 2006
(asli) (yang mana kedua surat tersebut telah dilaminating menjadi satu);

bahwa terhadap semua barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk perkara Theresia Tena dan Yuliana maka dinyatakan tetap disita untuk dipergunakan dalam perkara Theresia Tena dan Yuliana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu secara materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrikus Bali Alias Bali Anak Dari Seriang (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN SENGAJA MEMAKAI SURAT PALSU ATAU YANG**

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIPALSUKAN SEOLAH-OLAH ASLI YANG DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 21 (dua puluh satu) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Buku Tanah Hak Milik No. 581, Surat Ukur, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan, dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (atas nama AGUSTINUS, SN, B.Sc);
 - Buku Tanah Hak Milik No. 580, Surat Ukur, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai Pemohon, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan penyerahan dan Foto copy KTP (atas nama SAWING NARANG);
 - Buku Tanah Hak Milik No. 282, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan penyerahan tanah dan Foto Copy KTP (atas nama NOVELIUS YUDHI HARDI)
 - Buku Tanah Hak Milik No. 293, Surat Ukur, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, Surat pernyataan penguasaan tanah dan Foto Copy KTP (atas nama SERIANG);
 - Buku Tanah Hak Milik No. 294, Surat Ukur, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Foto Copy KTP (atas nama HENDRIKUS BALI);
 - Buku Tanah Hak Milik No. 284, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, Surat Pernyataan penyerahan Tanah dan Foto Copy KTP (atas nama THERESIA TENA);
 - Buku Tanah Hak Milik No. 304, Surat Ukur, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, Surat Pernyataan penyerahan Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Foto Copy KTP (atas nama YULIANA).
 - Fotocopy Nota Pembayaran tanggal 19 Desember 2006 dari Kepala Bagian Pemerintahan kepada Sdr.Pemegang Kas Setda Kab.KH di tanda tangani oleh H.HERMAN PATURUSI, S.IP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pembebasan Tanah lokasi Rumah Dinas Pemerintah Kab.Kapuas Hulu Nomor 710 mengetahui Pelaksana Tugas Drs.H.SJAHRIAL AZHAR di tanda tangani oleh Pemegang Kas Setda Kab.Kapuas Hulu SABINUS BEJI, yang menerima H.HERMAN PATURUSI, S.IP tanggal 27 Desember 2006;
- Fotocopy Panitia Pengadaan Tanah nomor : 580.1-21.41.6-2006;
- Fotocopy nama pemilik tanah besaran ganti rugi dan jumlah yang diterima nomor 580.1-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006;
- Fotocopy Kode Bidang 0103 Belanja Modal;
- Fotocopy Surat Pengantar nomor : 590/1244/SETDA/UM-B dari Kepala Bagian Umum USMAN, SE kepada Kepala Bagian Pertanahan tanggal 02 Desember 2014;
- Fotocopy Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2006 Nomor SPM:4114/PK/KH-2006, Pemegang Kas N.HARDI, Kepala Bagian Keuangan TUKIMIN, Bendahara Umum Daerah IBNU HAJA;
- Fotocopy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 388/SPP-SETDA/2006, pemegang kas SABINUS BEJI, Kasubbag Perbendaharaan UVANG kepada Sekretaris Daerah Kab.Kapuas Hulu tanggal 19 Desember 2006;
- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran-PK tahun anggaran 2006 bulan Desember 2006 Nomor : 388/SPP-SETDA/2006, pemegang Kas SABINUS BEJI, Atasan langsung pemegang Kas pelaksana tugas Drs.H.SJAHRIAL AZHAR tanggal 19 Desember 2006;
- Fotocopy Daftar Perincian Rencanan Penggunaan PK, Pemegang Kas SABINUS BEJI, Atasan langsung pemegang Kas pelaksana tugas Drs.H.SJAHRIAL AZHAR tanggal 19 Desember 2006;
- Fotocopy Kwitansi pembayaran Penyediaan Dana Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Kab.Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2006 tanggal 19 Desember 2006 ditanda tangani oleh pemegang kas SABINUS BEJI dan Kepala Bagian Keuangan TUKIMIN;
- Fotocopy Relas Panggilan Kepada Pengugat Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Pts DI tanda tangani Pengadilan Negeri Putussibau AFRIDA DEWI BASTIANA, Pengugat Pemerintah Kab.Kapuas Hulu Kepala Bagian Umum HAMSYAH UGEN, SH;
- Fotocopy Kwitansi pembayaran Biaya penyelesaian Tanah atas nama Pemerintah daerah kapuas hulu tahun anggaran 2008 dengan nomor

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 1.20.03.38.01.5.2.2.03.19, Yang menerima FEBRI EVANSYAH, S.SIT, mengetahui kasubbag pada bagian umum USMAN, SE; rincian biaya penyelesaian sengketa tanah atas nama pemerintah daerah kapuas hulu tahun anggaran 2008 di tanda tangani oleh Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan FEBRI EVANSYAH, S.SIT, Putussibau 2008;

- Fotocopy Peta rencana pembebasan tanah desa Pala Pulau Kec.Putussibau;
- Fotocopy Daftar rincian biaya penyelesaian sengketa tanah atas nama pemerintah kab.Kapuas Hulu tahun anggaran 2008;
- 1 (satu) buah buku Nomor SPPT Permohonan Prona Desa Sibau Hilir Putussibau Utara berwarna hijau bermotif Batik.
- Asli Sertifikat Hak Milik No.282/Desa Sibau Hilir 18 Juli 2010. An.NOVELIUS YUDI HARDI ;
- Asli Sertifikat Hak Milik No.284/Desa Sibau Hilir 18 Juli 2010. An.THERESIA TENA;
- Asli Sertifikat Hak Milik No.294/Desa Sibau Hilir 28 Desember 2008. An.HENDRIKUS BALI;
- Asli Sertifikat Hak Milik No.293/Desa Sibau Hilir 28 Desember 2008. An.SERIAN;
- Asli Sertifikat Hak Milik No.304/Desa Sibau Hilir 28 Desember 2008. An.YULIANA;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an.HERPINUS UGI Nomor 885/141/Pem/2006 28 Agustus 2006 (asli).
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan jual Beli Tanah pihak 1 an.SALIKUN dan Pihak II an. UGI tanggal 28 Agustus 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tanah antara UGI dan SALIKUN Sibau Hilir tanggal 28 Agustus 2006 (asli) (yang mana kedua surat tersebut telah dilaminating menjadi satu);

Tetap disita untuk dipergunakan dalam perkara Theresia Tena dan Yuliana;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, oleh Veronika Sekar Widuri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H., dan Didik Nursetiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gincai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Simon Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Christa Yulianta P, S.H.

Ttd.

Veronika Sekar Widuri, S.H.

Ttd.

Didik Nursetiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gincai